

**ANALISIS MAŞLAĦAH TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM
BELAJAR RAHASIA NIKAH (BERKAH) DI KUA KECAMATAN
SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

HANIK NURROHMAH

19.21.2.1.087

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**ANALISIS MAŞLAHAH TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM
BELAJAR RAHASIA NIKAH (BERKAH) DI KUA KECAMATAN
SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

HANIK NURROHMAH
NIM.19.21.2.1.087

Surakarta, 09 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.

NIP. 19860629 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : HANIK NURROHMAH

NIM : 19.21.2.1.087

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL
ASY-SYAKHSHIYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**ANALISIS *MASLAHAH*
TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM BELAJAR RAHASIA NIKAH
(BERKAH) DI KUA KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN
SRAGEN**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.
Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 09 Mei 2023



Hanik Nurrohmah

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Sdr : Hanik Nurrohmah

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Hanik Nurrohmah, NIM: 19.21.2.1.087 yang berjudul:

“ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM BELAJAR RAHASIA NIKAH (BERKAH) DI KUA KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 09 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.


NIP. 19860629 201903 1 003

PENGESAHAN
ANALISIS MAŞLAĦAH TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM
BELAJAR RAHASIA NIKAH (BERKAH) DI KUA KECAMATAN
SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN

Disusun Oleh :
HANIK NURROHMAH
NIM: 19.21.2.1.087


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023/10 Dzulqa'dah 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) di bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I



Dr. H. Farkhan, M.Ag.
NIP: 19640312 200012 1 001

Penguji II



Seno Aris Sasmito, M.H.
NIP: 19920806 201903 1 015

Penguji III



Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin,
M.Ag.
NIP: 19690106 199603 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Bahya, S. Ag., M. A.
NIP: 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(Q.S Ar Rum: 21)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku Bapak Tono dan Ibu Wiji yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materi. Terima kasih atas segala do'a yang telah dipanjatkan, telah memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa hingga sampai pada tahap ini.
2. Kakak-kakakku Muh. Sholihin, Ajeng Nur Fajria, Lukiyanto S.M., Tinuk Dwi Hastuti S.E., Dr. Diyah Tri Utami., S.Si, apt. Siti Khotijah, S.Farm., dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mendo'akan, memberikan motivasi, semangat, membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Sahabat saya seperjuangan Mega Rizki Hernawati, Anna Cintya Rahmawati, Arum Kusuma, Rahayu Wulandari, dan seluruh teman-teman HKI C tahun 2019 yang telah kebersamai selama 4 tahun ini di Fakultas Syariah, terima kasih atas keceriaan, berbagai pengalaman yang telah diberikan.
4. Sahabat saya Verawati Ahmad, Putri Dwi Agustin yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman Angkatan 2019 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan masukan, saran, dan bantuannya dalam proses studi ini.
6. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai tempat saya menempuh studi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 258/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf lain adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra'</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...!'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al- jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al- ḥamdu lillahi rabbil ‘alamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن لله لهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mizāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM BELAJAR RAHASIA NIKAH DI KUA KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-ahwal asy-syakhsyah).

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Mashrukhin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Muh Zumar Aminuddin, S. Ag., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
5. Ibu Diana Zuhroh, M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
6. Bapak Sholakhuddin Sirizar, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehat, dan motivasinya kepada penulis selama menempuh studi.

7. Bapak Qosim Khoiri Anwar, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. H. Farkhan, M.Ag., Bapak Seno Aris Sasmito, M.H., Bapak Dr. H. Ah Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Dosen Penguji Munaqosyah yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Abdullah Taflikul Birri, S.Ag., M.M., selaku Kepala KUA Kecamatan Sambirejo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Sambirejo.
12. Bapak Dwidayat, M.Ag., selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sambirejo dan Fasilitator Program Berkah Pusaka Sakinah yang telah membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi.
13. Bapak Suparyanto, S.H., selaku Penghulu KUA Kecamatan Sambirejo yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
14. Peserta program berkah angkatan pertama KUA Kecamatan Sambirejo, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam proses penelitian ini.
15. Kedua orangtua, kakak-kakak saya dan keluarga besar penulis yang selalu mendo'akan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah prodi HKI, khususnya sedulur HKI C angkatan 2019 dan teman-teman PPL Pengadilan Agama Sragen yang telah memberikan semangat dan motivasinya.

17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya, Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surakarta, 09 Mei 2023

Hanik Nurrohmah
192121087

ABSTRAK

HANIK NURROHMAH, NIM: 19.21.2.1.087, “ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM BELAJAR RAHASIA NIKAH DI KUA KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN”. Pernikahan merupakan adanya akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal tersebut perlu adanya pemahaman dalam hal mengatasi permasalahan keluarga agar dapat meminimalisir angka perceraian yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Program Belajar Rahasia Nikah yang diberikan kepada pasangan suami istri muda sebagaimana program tersebut telah diterapkan di KUA Kecamatan Sambirejo. Terbukti sejak tahun 2021 terdapat 12 pasangan suami isteri yang usia pernikahannya maksimal 5 tahun yang mengikuti program tersebut. Dalam penelitian ini perspektif *maşlahah* dapat dilihat berdasarkan pada materi dan pelaksanaan program berkah.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan peserta program berkah tahun 2021, Kepala, dan Penyuluh sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Sambirejo. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dokumen dan sebagainya. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif secara induktif, menggunakan cara Miles dan Huberman melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program berkah di KUA Kecamatan Sambirejo belum sepenuhnya sesuai Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk pelaksanaan program berkah. Hal ini juga terdapat kendala yakni dalam pemilihan sasaran pasangan bimbingan berkah, peserta kurang antusias, dan anggaran yang terbatas. Akan tetapi, penelitian ini telah sesuai teori David C. Korten tentang implementasi program yang terdapat tiga unsur kesesuaian meliputi program dengan pemanfaat, program dengan organisasi pelaksana, dan antara pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Serta didukung tiga elemen yakni pelaksanaan, sasaran peserta yang mengikuti, metode penyampaian materi. Berdasarkan pelaksanaannya, program berkah dalam perspektif *maşlahah* dapat dikategorikan dalam kebutuhan atau manfaat yang utama (*maşlahah darūriyat*) yang sesuai dengan tujuan syariat yakni memelihara keturunan (*Ħifz an-nasl*).

Kata kunci: Implementasi, Program Belajar Rahasia Nikah, dan *Maşlahah*.

ABSTRACT

HANIK NURROHMAH, NIM: 19.21.21.087. "ANALYSIS OF *MAŞLAĦAH* ON THE IMPLEMENTATION OF THE SECRET MARRIAGE LEARNING PROGRAM AT KUA SAMBIREJO DISTRICT, SRAGEN DISTRICT". Marriage is a strong contract between a man and a woman to form a happy and eternal family. This requires an understanding in terms of overcoming family problems in order to minimize the divorce rate which aims to create a *sakinah* family. The Secret Marriage Learning Program which is given to young married couples as the program has been implemented at the KUA of Sambirejo District. It has been proven that since 2021 there have been 12 married couples whose marriage age is a maximum of 5 years who have participated in the program. In this case, from the perspective of *masalah mursalah*, it can be seen based on the material and implementation of the blessing program.

The type of this research is field research. The primary data in this study were obtained from interviews with participants in the 2021 blessing program, the Head and Extension Officer as well as the KUA Facilitator, Sambirejo District. As for secondary data obtained from various sources such as books, journals, theses, documents and so on. The data analysis method used is an inductive qualitative method, using Miles and Huberman's method through three stages, namely data reduction, data exposure, and drawing conclusions.

Based on the study's results, it was shown that the implementation of the blessing program at the KUA in Sambirejo District has not fully complied with the Islamic Community Guidance Decree Number 783 of 2019 concerning guidelines for implementing the blessing program. There are also obstacles, namely in choosing the target pair for blessing guidance pair, the participants are less enthusiastic, with limited budget. However, this research is in accordance with David C.Korten's theory regarding program implementation in which there are three elements of compatibility including programs and beneficiaries, programs with implementing organizations, and between beneficiaries and implementing organizations. It is also supported by three elements, namely implementation, target participants, methods of delivering material. Based on the implementation the blessing program from the *maşlahah* perspective can be categorized into the main needs or benefits (*maşlahah darūriyat*) which are in accordance with the objectives of the Shari'a, namely preserving offspring (*Hifz an-nasl*).

Keywords: Implementation, Secret Marriage Learning Program, and *Maşlahah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Kerangka teori.....	6
F. Tinjauan pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PROGRAM BELAJAR RAHASIA NIKAH (BERKAH), DAN MAŞLAĦAH.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	24
1. Pengertian Perkawinan	24

2.	Rukun Perkawinan	27
3.	Syarat perkawinan	28
B.	Tinjauan Umum Program Belajar Rahasia Nikah (Berkah)	30
1.	Pengertian Program Berkah.....	30
2.	Tujuan Program belajar rahasia nikah.....	34
3.	Pelaksanaan Program Belajar Rahasia Nikah	34
4.	Dasar hukum pelaksanaan	36
C.	Tinjauan Umum Tentang <i>Maşlahah</i>	37
1.	Pengertian <i>Maşlahah</i>	37
2.	Macam-macam <i>Maşlahah</i>	39
BAB III TINJAUAN UMUM KUA KECAMATAN SAMBIREJO DAN		
PELAKSANAAN PROGRAM BELAJAR RAHASIA NIKAH (BERKAH).....		45
A.	Profil KUA Kecamatan Sambirejo.....	45
1.	Letak Geografis Kecamatan Sambirejo.....	45
2.	Wilayah Kerja.....	46
3.	Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Sambirejo.....	47
4.	Data dan struktur kepegawaian	48
5.	Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambirejo	50
6.	Tugas dan fungsi KUA.....	51
B.	Pelaksanaan Program Belajar Rahasia Nikah di KUA Kecamatan Sambirejo	52
1.	Praktik Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah).....	56
2.	Tahap pelaksanaan Bimbingan Berkah KUA Kecamatan Sambirejo	64
3.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pelaksanaan program berkah di KUA Kecamatan Sambirejo	71
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BELAJAR RAHASIA		
NIKAH DI KUA KECAMATAN SAMBIREJO DALAM PERSPEKTIF		
<i>MAŞLAĦAH</i>		77
A.	Analisis Implementasi Program Belajar Rahasia Nikah (Berkah) di KUA Kecamatan Sambirejo.....	77

B. Analisis <i>Maşlahah</i> Terhadap Implementasi Program Belajar Rahasia Nikah (Berkah).....	85
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sambirejo	49
Tabel 2 Data Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Sambirejo	49
Tabel 3 Data Angka Perceraian di KUA Kecamatan Sambirejo Tahun 2020-2022...	63
Tabel 4 Peserta Bimbingan Berkah Tahun 2021-2022	65
Tabel 5 Contoh Rundown Kegiatan Program Berkah.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara dengan Informan

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam perkawinan merupakan adanya akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Sesuai dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Adapun tujuan dari perkawinan yakni membentuk keluarga bahagia kekal. Untuk itu, antara suami dan istri diharapkan dalam suatu hal apapun untuk saling melengkapi dan membantu satu sama lain.

Beberapa permasalahan dalam rumah tangga yang seringkali muncul seperti halnya yakni adanya perselisihan, pertikaian, maupun percekocokan. Terdapat beberapa penyebab yang mungkin dapat terjadi adanya permasalahan dalam rumah tangga yaitu, adanya problematika rumah tangga baik masalah internal maupun eksternal dan bahkan permasalahan tersebut berujung pada perceraian, sehingga dapat menjadi keluarga yang tidak harmonis.

Perceraian dalam Islam menjadi hal yang tidak dilarang, akan tetapi menjadi suatu hal yang dibenci Allah SWT. Hal tersebut juga dapat terjadi di kehidupan sebagian rumah tangga seseorang. Sebagaimana berdasarkan pada

¹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

laporan Badan Pusat Statistik Indonesia, angka perceraian pada tahun 2021 mencapai 447.743 kasus, dan pada tahun 2020 mencapai 291.677 kasus dan 493.002 pada tahun 2019.²

Sehingga dengan adanya problematika perceraian yang tinggi, Kementerian Agama membuat program baru pada tahun 2019 yakni pusaka sakinah. Pusaka sakinah merupakan layanan yang memberikan fasilitas bimbingan, konsultasi, serta pendampingan yang dapat dijadikan sebagai ruang bagi masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah.³ Pada tahun 2021 Kementerian Agama meluncurkan program tersebut di 34 provinsi dan 100 KUA yang terpilih sebagai KUA Pusaka.⁴

Program pusaka sakinah termasuk program baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, program tersebut dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya:

1. Program Berkah atau Belajar rahasia nikah
2. Program Kompak atau konseling, mandiri, pendampingan, dan konsultasi.
3. Program Lestari atau layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia.⁵

²<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 22 Desember 2022, Jam 10.33 WIB

³Bab I Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

⁴ Kementerian Agama Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor B.844/Dt.III/II.4/Hm.00/03/2021 Tentang Penetapan Piloting Revitalisasi KUA Tahun 2021

⁵Bab I Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

Program pusaka sakinah diterapkan secara bertahap di seluruh Indonesia salah satunya di Jawa Tengah, pada tahun 2021 sebanyak 19 KUA. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Sragen hanya 1 KUA yakni KUA Kecamatan Sambirejo. Hal tersebut disebabkan di Kecamatan Sambirejo terdapat problem perkawinan dan keluarga tinggi, yakni dalam problematika perceraian. Sebagaimana data dari Pengadilan Agama, di KUA Kecamatan Sambirejo tercatat sejumlah 263 kasus diantaranya 37 kasus pada tahun 2020, tahun 2021 sebanyak 197 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 29 kasus.⁶ Hal tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor yang menyebabkan perceraian itu terjadi yakni dikarenakan faktor ekonomi, faktor orang ketiga baik itu akibat campur tangan orang tua maupun orang lain atau perselingkuhan dalam hubungan tersebut.⁷

Dengan demikian, pada penelitian ini nantinya difokuskan pada bimbingan keluarga sakinah. Bimbingan keluarga sakinah atau belajar rahasia nikah merupakan program unggulan KUA Pusaka yang memberikan bimbingan maupun pengetahuan bagi pasangan suami isteri muda sebagai upaya untuk mencegah perceraian dan untuk ketahanan keluarga serta untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Dengan demikian adanya permasalahan tersebut, maka melihat dari sudut pandang perspektif *maṣlahah*, mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan

⁶Data Angka Perceraian di KUA Kecamatan Sambirejo Tahun 2020-2022

⁷Suparyanto, Penghulu KUA Kecamatan Sambirejo, *Wawancara Pribadi*, 8 Desember 2022, Jam 08.46 WIB.

tersebut apakah terdapat manfaat berdasarkan materi yang telah disampaikan bagi peserta atau dapat meminimalisir perceraian di Kecamatan Sambirejo.

Menurut Noor Hasanudin dalam bukunya *Ushul Fiqh* bahwa *maṣlahah* merupakan kemaslahatan yang dapat diartikan sebagai kebaikan, manfaat, kepentingan, dan kegunaan.⁸ Hal tersebut berdasarkan adanya pelaksanaan program berkah, secara umum merupakan hal yang memiliki kemanfaatan maupun kebaikan. Sehingga hal tersebut dapat sejalan dengan tujuan syariat, yakni agar dapat memelihara agama, Jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dengan demikian, demi kemaslahatan *maṣlahah* terbagi menjadi 3 yakni masalah daruriyyah, hajiyah, dan tahsiniah.⁹ Dengan adanya program berkah, dapat tergolong sebagai pengetahuan bagi kemaslahatan yang utama dalam membangun rumah tangga atau dalam *maṣlahah* sering dikenal dengan *maṣlahah darūriyat*.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai program pusaka bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sambirejo dikarenakan adanya problematika perceraian yang tinggi dan KUA ini menjadi salah satu dari 20 KUA di Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan program pusaka sakinah. Sehingga penulis tertarik untuk membahas serta mengangkat dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis *Maṣlahah* Terhadap**

⁸Noor Hasanudin, *Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 253

⁹Abdur Rao'uf Hasbullah, “Sertifikat Perkawinan Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018”, *Jurnal Of Islamic Family Law*, Volume 4 No. 1, 2020, hlm. 43

Implementasi Program Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Di KUA Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program belajar rahasia nikah di KUA Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap implementasi program belajar rahasia nikah di KUA Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi program belajar rahasia nikah di KUA Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.
2. Untuk menganalisis *masalah* terhadap implementasi program belajar rahasia nikah di KUA Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, terdapat manfaat penelitian dari skripsi ini, diantaranya:

1. Secara praktis

Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi serta ilmu pengetahuan bagi praktisi, catin, maupun pangan suami istri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan mengenai program keluarga sakinah yakni program berkah. Begitu juga bagi mahasiswa

yang diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti agar mendapatkan gambaran mengenai program berkah.

2. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan bagi masyarakat serta akademisi tentang program belajar rahasia nikah. Selain itu, dari penelitian ini juga diharapkan berguna dan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun pedoman bagi peneliti selanjutnya.

E. Kerangka teori

Kerangka teori merupakan langkah-langkah dalam penyusunan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang melalui penelusuran berdasarkan sumber kepustakaan yang sesuai dengan objek penelitian.¹⁰ Adapun kerangka teori yang peneliti pakai diantaranya:

1. Implementasi Program

Program merupakan kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dari pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan program terdapat implementasi, menurut David C. Korten terdapat model implementasi program dengan kesesuaian

¹⁰Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan: Antasari Press, Cet I 2011), hlm.37

implementasi program. David C. Korten menggambarkan model tersebut dalam 3 elemen yakni:¹¹

- a. Program itu sendiri
- b. Pelaksanaan program
- c. Kelompok sasaran program

Menurutnya program akan berhasil apabila terdapat tiga unsur implementasi program. Adapun unsurnya yakni kesesuaian program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Dengan demikian, implementasi tidak akan berhasil apabila tidak sesuai dengan unsur tersebut.¹²

2. Keluarga sakinah

Menurut Cholil Nafis dalam bukunya Fikih Keluarga memberikan pengertian keluarga dalam dua dimensi yakni keluarga merupakan adanya ikatan antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada perkawinan yang sah, sehingga mempunyai hubungan darah, disisi lain diartikan sebagai sinonim rumah tangga, dalam hal ini mempunyai makna yang penting dengan menekankan adanya aktivitas dalam satu rumah serta ekonomi atau dalam artian mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang baik,

¹¹ Syamsul Bahri, dkk, *Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, Cet I, 2020), hlm. 17

¹²Ibid, hlm. 18

dan memiliki hubungan yang seimbang antara anggota keluarga maupun masyarakat.¹³

Kata Sakinah secara bahasa mempunyai makna ketenangan hati. Sedangkan dalam kaidah bahasa Indonesia, sakinah berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Dalam artian keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk atas dasar pernikahan yang mampu memenuhi kebutuhan baik spiritual maupun material yang diliputi dengan rasa kasih sayang, cinta antara anggota keluarga serta lingkungannya secara selaras dan mampu mengamalkan nilai-nilai keimanan, keisalaman, ketaqwaan, dan akhlak yang mulia.¹⁴ Hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam keluarga sakinah menurut versi pemerintah dapat diklasifikasikan dalam lima kelompok diantaranya:

- a. Keluarga Pra sakinah yakni keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, keluarga ini belum mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar baik material maupun spiritual.
- b. Keluarga sakinah I merupakan keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah serta telah mampu memenuhi kebutuhan material serta spiritual secara minimal, akan tetapi keluarga ini belum mampu memenuhi kebutuhan dari segi sosial psikologisnya.

¹³Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), hlm. 4

¹⁴Petunjuk teknis Pembinaan Keluarga Sakinah (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm.

- c. Keluarga Sakinah II yaitu keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah dan telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material, spiritual, maupun kebutuhan sosial. Akan tetapi belum mampu dalam mengamalkan nilai-nilai ketaqwaan, keimanan, maupun akhlakul karimah.
- d. Keluarga Sakinah III dalam tingkatan ini keluarga sudah diatas tingkatan sebelumnya namun dalam lingkup lingkungannya keluarga ini belum mampu untuk menjadi contoh.
- e. Keluarga Sakinah III Plus, pada tingkatan ini juga berbeda dimana keluarga telah mampu dalam memenuhi kebutuhan sosial psikologis, keimanan, akhlaqul karimah, ketaqwaan, serta dapat menjadi contoh bagi lingkungannya.¹⁵

3. Program Pusaka Sakinah

Secara umum program merupakan suatu kesatuan atau suatu unit kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali akan tetapi berkesinambungan dan pelaksanaannya harus melibatkan beberapa orang.¹⁶ Pusaka Sakinah adalah program yang memberikan layanan konsultasi, pendampingan dan bimbingan keluarga sakinah kepada pasangan suami istri, demikian bagi catin yang membutuhkan,. Program ini merupakan program baru yang dikeluarkan

¹⁵Adib, Machrus, *Pondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 17-19

¹⁶Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 1

oleh Kementrian Agama sebagai upaya untuk membangun keharmonisan keluarga melalui perkawinan yang ideal.¹⁷

Tujuan pembentukan program pusaka sakinah ini yakni agar dapat menjadikan keluarga sebagai sarana implementasi moderasi beragama serta memfasilitasi dan memberikan bimbingan keluarga mengenai seluruh seluk beluk kehidupan rumah tangga kepada suami isteri dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah, berbagai layanan yang disediakan oleh KUA Kecamatan, yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) program antara lain yakni program bimbingan Belajar Rahasia Nikah, program kompak atau Konseling, Konsultasi, Mediasi, dan Pendampingan, dan Lestari atau Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia.¹⁸

Adapun kriteria KUA yang ditetapkan sebagai KUA dalam *Piloting Project* pelaksanaan program pusaka sakinah yakni sekurang- kurangnya memiliki problem perkawinan dan keluarga tinggi, memiliki sumber daya manusia lebih dari 6 (enam) orang, ketersediaan ruang layanan bimbingan

¹⁷Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pusat Layanan Keluarga Sakinah, hlm. 4

¹⁸Ibid.,

serta konsultasi perkawinan dan keluarga, selain itu juga berkedudukan di kabupaten atau kota.¹⁹

4. Program belajar rahasia nikah

Sesuai dalam Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pusaka Sakinah, Program belajar rahasia nikah atau berkah merupakan program baru KUA yang menjadi bagian dari program pusaka sakinah. Program ini merupakan program unggulan pada program pusaka sakinah yang memuat layanan bimbingan catin, pasangan suami isteri, serta masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga sakinah.²⁰

Dengan adanya angka perceraian yang terus meningkat, demikian juga adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga maka perlu untuk diberikan solusi pada pasangan muda yang akan memasuki jenjang rumah tangga agar mendapatkan pengetahuan secara sistematis dan terstruktur dengan baik. Sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, program berkah memiliki tujuan yakni, diantaranya:

- a. Agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah
- b. Memberikan penguatan pemahaman pengetahuan suami isteri maupun catin
- c. Agar dapat mengatasi problem rumah tangga dengan baik

¹⁹Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

²⁰Ibid.,

- d. Memberikan pembinaan dan wawasan tentang pengelolaan keuangan menuju ketahanan keluarga
- e. Memberikan pemahaman mengenai dampak perceraian agar dapat membangun keharmonisan keluarga.

5. *Maşlahah*

Maşlahah menurut Muslim Nyak Umar dalam Bukunya *Al Maşlahah Al Mursalah* memberi makna dari segi bahasa, kata *maşlahah* berarti sesuatu yang bermanfaat atau berfaedah. *Maşlahah* diartikan adanya kemaslahatan atau manfaat dan membawa kebaikan dalam kehidupan manusia, sehingga dengannya agar dapat terhindar dari kemadharatan, disamping itu apabila secara akal suatu hal mengandung manfaat juga harus sejalan dengan syariat atau *maqashid al syariah* dan tidak bertentangan dengan nash syariat.²¹ *Maşlahah* menurut Abdul Karim Zaidan terdapat beberapa macam diantaranya:

- a. *Al- Maşlahah al-mu'tabarah*
- b. *Al- Maşlahah al-mulghah*
- c. *Al- Maşlahah Al Mursalah*

Definisi *Maşlahah* dalam kamus besar bahasa Indonesia yakni maslahat atau kemaslahatan, *maşlahah* yakni sesuatu yang mendatangkan faidah, kebaikan, atau guna. Jadi, kemaslahatan merupakan sebuah kebaikan,

²¹Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maşlahah Al-Mursalah*, (Cet I, Banda Aceh: Turats, 2017), hlm.

manfaat, kepentingan, dan kegunaan.²² Sebagaimana dengan adanya bimbingan keluarga sakinah yang bertujuan dapat memberikan penguatan keluarga sehingga dapat membangun keharmonisan rumah tangga. Kemaslahatan ini dapat diperoleh dari tujuan adanya bimbingan keluarga sakinah, hal tersebut juga mengandung manfaat, sebab tidak terdapat dalil maupun nash yang mewajibkan atau melarang adanya program program pusaka sakinah.

F. Tinjauan pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pencarian yang telah dilakukan, penulis menemukan adanya beberapa skripsi ataupun jurnal yang terkait dengan program pusaka sakinah. Sehingga penulis menggunakan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Terdapat beberapa skripsi dan jurnal yang dipublikasikan serta membahas mengenai program pusaka sakinah serta konsep keluarga sakinah, diantaranya:

Pertama, Skripsi Rifa'ul Thufailah dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan”. Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pusaka sakinah dan analisis hukum islam terhadap pelaksanaannya. peran KUA dalam menjalankan program pusaka sakinah dan bagaimana efektivitas pelaksanaan program pusaka sakinah. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bimbingan

²²Noor Hasanudin, *Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 253

pusaka sakinah di KUA Sawahan dilakukan setelah adanya pernikahan dan dilaksanakan selama 2 hari, dan program pusaka sakinah sesuai dengan hukum islam.²³ Sedangkan dalam penelitian ini, lebih difokuskan pada pelaksanaan program pusaka bimbingan keluarga sakinah bagi pasangan suami isteri berdasarkan pada tinjauan *maṣlaḥah*. Adapun persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai program pusaka sakinah. Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berkah terdapat persingkatan waktu.

Kedua, Skripsi Annisa Nur Afifah dengan judul “Efektivitas Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”. Dalam skripsi ini dalam rumah tangga harus membangun pola interaksi yang positif dan harmonis agar tercipta keharmonisan keluarga. Adapun tujuan penelitian pada skripsi tersebut yakni untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program dan juga implementasi dari program pusaka sakinah. Hasil penelitian tersebut dalam pelaksanaannya terlaksana dengan baik namun juga belum optimal.²⁴ Adapun persamaan antara skripsi dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai pelaksanaan program pusaka sakinah, dan perbedaannya yakni pada penelitian tersebut lebih terfokuskan pada efektivitas program pusaka sakinah, dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris sedangkan dalam

²³Rifa’ul Thufailah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

²⁴Annisa Nur Afifah, “Efektivitas Program pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022.

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan lebih membahas tentang pelaksanaan program bimbingan berkah keluarga sakinah berdasarkan pada perspektif *maṣlahah*.

Ketiga, Jurnal Studi Masyarakat Religi dan Tradisi Volume 7 Nomor 2, dengan Judul “Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian oleh KUA Kiaracandong dan KUA Cipeudeuy di Jawa Barat”. Dalam jurnal ini lebih difokuskan pada efektivitas program pusaka sakinah dalam mengurangi praktik pernikahan dini²⁵. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas mengenai bimbingan keluarga dalam membangun keharmonisan keluarga dengan perspektif *maṣlahah*. Adapun persamaan antara jurnal dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas pelaksanaan program pusaka sakinah namun dalam penelitian ini pada program berkah keluarga sakinah.

Keempat, Jurnal Of Gurutta Education Volume 1 Nomor 2, dengan judul “Transformasi KUA Biringkanaya Kota Makassar Melalui Program Pusaka Sakinah”. Dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program pusaka sakinah melalui KUA dan efektivitas kinerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan perkawinan di Kota Makassar.²⁶ Sedangkan dalam skripsi ini lebih difokuskan pada pembahasan tentang implementasi

²⁵Wahidah R. Bulan, Kustini Kosasih, “Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian oleh KUA Kiaracandong dan KUA Cipeudeuy di Jawa Barat”, *Jurnal Studi Masyarakat Religi dan Tradisi* (Semarang) Vol. 7 Nomor 2, 2021

²⁶Sugeng, dkk., “Transformasi KUA Biringkanaya Kota Makassar Melalui Program Pusaka Sakinah”, *Journal Of Garutta Education*, Vol.01 nomor 2, 2021

program pusaka sakinah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Adapun persamaan pada metode penelitian jurnal ini dengan skripsi yakni dengan menggunakan metode kualitatif, namun dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pelaksanaan program bimbingan berkah keluarga sakinah dalam perspektif *maṣlahah*.

Kelima, Jurnal Acta Diurna Volume 18 Nomor 01, dengan judul “Pelayanan Bimbingan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh KUA Di Kabupaten Banyumas”. Dalam jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi tugas, fungsi, praktik pelayanan, masalah-masalah yang dihadapi KUA di Kabupaten Banyumas dalam menjalankan perannya melalui bimbingan keluarga yakni program pusaka sakinah.²⁷ Persamaan antara jurnal ini dengan penelitian ini yakni membahas mengenai pelaksanaan program bimbingan keluarga. Dan metode penelitiannya, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yakni pada jurnal ini dalam penelitiannya difokuskan dengan menggunakan perspektif tujuan, fungsi, maupun peran KUA, sedangkan pada penelitian ini lebih difokuskan pada pelaksanaan program dalam tinjauan *maṣlahah* terhadap bimbingan keluarga sakinah.

²⁷Tri Wahyuningsih, Hendri Restuadhi, “Pelayanan Bimbingan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh KUA Di Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Acta Diurna*, Vol. 18 Nomor 1, 2022

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah cara sebagai upaya menelaah dan menganalisis suatu masalah dengan menggunakan cara secara ilmiah secara teliti dan cermat untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data serta mengambil kesimpulan di dalamnya secara sistematis dan objektif dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan.²⁸

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang diperoleh dari informan atau responden sebagai sasaran penelitian melalui instrumen pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan wawancara.²⁹ Adapun pendekatan penelitian dalam skripsi yang disusun yakni dengan pendekatan kualitatif, sebagai metode dalam pengumpulan data penelitian yang dilakukan secara langsung yakni di KUA Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data penelitian diperoleh, membaca, dan bertanya mengenai informasi yang berkaitan dengan masalah

²⁸Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 20

²⁹Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet I, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), hlm. 15

penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini nantinya dengan melakukan wawancara secara terstruktur, serta membaca buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Dengan demikian, peneliti telah melakukan wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh KUA Kecamatan Sambirejo sebagai narasumber dalam program berkah dan peserta yang mengikuti program tersebut untuk memperoleh informasi dan data yang akurat serta tepat yang diperlukan.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui perpustakaan yakni buku, Jurnal, karya ilmiah, artikel, maupun internet. Selain itu, data diperoleh dari materi bimbingan berkah, dan buku-buku yang berkaitan dengan program bimbingan relasi harmonis, keuangan keluarga, atau keluarga sakinah.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau objek untuk diadakannya suatu penelitian. Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen yang terletak di Jl. Kejorka,

³⁰ Ibid, hlm. 60

Sambirejo, Sambirejo, Kabupaten Sragen. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena adanya program bimbingan pusaka sakinah merupakan satu-satunya program pusaka yang ada di Kabupaten Sragen.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang harus mendapat perhatian yang lebih teliti dan diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikaji pada penelitian.³¹ Dalam pengumpulan data menjadi langkah yang paling penting dan strategis dalam penelitian. Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data serta agar dapat mengungkap fakta mengenai objek yang diteliti.³² Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode dalam pengumpulan data dengan pengajuan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data secara lisan atau melalui telepon, *handpone* atau melalui internet dengan informan atau responden yang menjadi subjek yang penelitian, wawancara dapat

³¹Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 99

³²Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Cet I, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 120

dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.³³ Peneliti melakukan metode wawancara secara terstruktur dengan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, seperti pegawai KUA Kecamatan Sambirejo yang telah mengikuti Bimtek Pusaka Sakinah, Kepala KUA Kecamatan Sambirejo, Penyuluh KUA Kecamatan Sambirejo, dan peserta yang mengikuti program pusaka bimbingan keluarga sakinah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yakni tehnik dalam mengumpulkan data melalui sumber data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian yang meliputi dokumen tertulis baik berupa arsip, memorial, kumpulan surat pribadi, autobiografi, maupun dokumen terekam yang berupa rekaman, foto, kaset rekaman, dan sebagainya.³⁴ Dalam hal ini penulis membutuhkan data-data yang berupa catatan atau transkrip yang berhubungan dengan program berkah di KUA Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

5. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data merupakan proses dalam mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih apa yang penting dan dipelajari,

³³Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet I, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), hlm. 75

³⁴Ibid, hlm. 85

kemudian membuat kesimpulan, sehingga agar lebih mudah dipahami.³⁵ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data hingga pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian dapat terjawab sepenuhnya. Dalam penelitian ini menggunakan analisis teori Miles dan Huberman dalam menganalisis data, adapun tahapan analisis data yang dapat dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman dalam 3 tahap, yakni:

- a. Reduksi data, merupakan suatu proses dalam pemilihan data dengan memilih yang penting, data yang benar-benar valid untuk menggolongkan data yang tidak perlu sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan³⁶
- b. Penyajian data, pada tahapan ini peneliti melakukan penyajian dari data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan mengelompokkan hal-hal yang serupa dengan menunjukkan tipologi sesuai pada rumusan masalah, agar dapat memudahkan untuk membaca dan menarik kesimpulan.
- c. Menarik kesimpulan atau verifikasi, tahapan ini menarik kesimpulan kemudian dilakukan verifikasi selama penelitian agar validitasnya terjamin dengan diuji kesesuaiannya maupun kebenarannya.³⁷

³⁵Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, Cet I, 2021), hlm. 159

³⁶Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), hlm.78

³⁷ Ibid., hlm. 83

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas, serta memudahkan pembaca, penelitian ini disajikan secara rinci agar mudah dipahami, maka penulis menyusun menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka. Pada bagian ini merupakan pengantar materi yang akan dibahas lebih lanjut pada bab ini. Selanjutnya pada bagian terakhir pada bab pertama yakni sistematika pembahasan.

Bab II, berisi landasan teori tentang pengertian perkawinan, rukun perkawinan, dan syarat-syarat perkawinan, program belajar rahasia nikah yang berisi mengenai pengertian berkah, dasar hukum, dan pelaksanaan program berkah, serta tinjauan *Maslahah* yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk, dan syarat-syarat *maslahah*.

Bab III, adalah bab yang mengemukakan data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah diolah yakni tentang gambaran umum KUA Kecamatan Sambirejo, yang meliputi letak geografis wilayah Sambirejo, profil KUA, visi misi KUA, tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Sambirejo, serta struktur organisasi KUA, dan deskripsi pelaksanaan program bimbingan belajar rahasia nikah.

Bab IV, merupakan bab inti dari penulisan skripsi yang disusun sebagai upaya menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Adapun isi pada bab ini yakni memuat Analisis implementasi program belajar rahasia nikah, dan analisis masalah mursalah terhadap program berkah di KUA Kecamatan Sambirejo.

Bab V, pada bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang menjelaskan secara jelas dan singkat sebagai jawaban rumusan masalah yang diangkat peneliti, serta saran-saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PROGRAM BELAJAR
RAHASIA NIKAH (BERKAH), DAN MAŞLAĤAH

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan istilah *an-nikāh*, kata *an-nikāh* memiliki makna *al-wat'u* dan *ad-dammū wa at-tadāhul*, dan terkadang disebut dengan *ad-dammū wa al-jam'u* yang berarti bersetubuh, berkumpul, dan akad. Sedangkan dalam literatur fiqh berasal dari dua kata yakni *nikāh* dan *zawāj*, kedua kata tersebut yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana dalam Q.S An-Nisa' ayat 3:¹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ ثُلُثٍ وَرُبْعٍ ۗ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Dengan demikian itu lebih dekat untuk

¹Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 16

tidak berbuat zalim.² Kata *zawāj* dalam Al-Qur'an berarti kawin, sebagaimana dalam Q.S Al-Ahzab ayat 37:

...فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ

أَدْعِيَا لَهُمْ... (الأحزاب: 37)

Artinya: "... maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka..."

Sesuai dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Berdasarkan UU tersebut diartikan bahwa tujuan pernikahan antara suami isteri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat, hal tersebut dengan adanya perkawinan membutuhkan suatu peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan, serta terhentinya perkawinan.⁴

²Kemenag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Edisi Penyempurnaan: 2019), hlm. 104

³UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hlm. 7

Dalam Islam, perkawinan didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.⁵ Adapun tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga bahagia kekal. Untuk itu, suami dan istri diharapkan saling membantu dan melengkapi satu sama lain dalam hal apapun, sehingga tidak terjadi kesenjangan terhadap keduanya. Secara rinci tujuan dari perkawinan yaitu:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- c. Memperoleh keturunan yang sah, dan menumbuhkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah

Ikatan perkawinan merupakan ibadah yang merupakan salah satu perintah Allah SWT sebagai *mitsaqān ghalizān* untuk yang bertujuan yakni untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam.⁶

⁵Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 10

⁶Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11

Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diartikan bahwa perkawinan berlangsung dalam waktu seumur hidup. Dengan adanya ikatan perkawinan, seorang suami dan istri mempunyai hubungan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri, adanya hubungan dengan keturunan serta kekuasaan orang tua, dan mempunyai hubungan dengan harta kekayaan yang dimiliki.

2. Rukun Perkawinan

Rukun serta syarat dalam perkawinan merupakan suatu hal yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dapat dianggap sah, dan sebaliknya. Adapun rukunnya sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 14, yakni: Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan qabul⁷

Terdapat unsur pokok dalam perkawinan yakni adanya laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Disamping itu dalam hukum islam memberikan batasan umur kepada calon mempelai pria maupun wanita. Sesuai dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa seorang pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. selain itu, dalam perkawinan juga harus adanya wali yakni seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, dimana akad nikah dilakukan oleh kedua belah pihak yakni antara laki-laki dan

⁷Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Ajar Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 51

perempuan, pihak laki-laki dilakukan oleh laki-laki itu sendiri sedangkan pihak perempuan dilakukan oleh walinya. Disamping itu, dalam perkawinan juga terdapat suatu lafadz nikah ijab dan kabul, dan sahnya suatu perkawinan apabila telah diucapkannya ijab oleh wali nikah pihak perempuan dan kabul oleh pihak laki-laki yang disaksikan oleh dua orang saksi.⁸

3. Syarat perkawinan

Sesuai dalam Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga harus sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 4 KHI menerangkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. (KHI Pasal 4) selanjutnya pada pasal 5 bahwa perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban bagi masyarakat.⁹

Sesuai dalam pasal 6 ayat 1 UU no 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, adapun syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

- 1) syarat-syarat perkawinan bagi calon pengantin pria, diantaranya:
 - a. Beragama islam

⁸ Ibid, hlm. 52

⁹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2017), hlm. 28.

- b. Atas kehendak sendiri dan tidak terpaksa
 - c. Bukan mahram dari calon istri
 - d. Orangnyanya (suami) jelas, dan Tidak sedang ihrom haji
- 2) Calon istri, antara lain:
- a. Tidak adanya halangan syara'
 - b. Tidak terpaksa
 - c. Beragama Islam
 - d. Orangnyanya (istri) jelas
 - e. Tidak sedang berihram¹⁰
- 3) Wali, syaratnya yakni:
- a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Berakal
 - d. Melihat dan mendengar
 - e. Tidak terpaksa
 - f. Tidak sedang berihram
- 4) Saksi, syaratnya diantaranya:
- a. Laki-laki
 - b. Adil
 - c. Baligh dan berakal

¹⁰ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 27.

- d. Dapat mendengar dan melihat
 - e. Tidak terpaksa
 - f. Tidak sedang berihram
 - g. Memahami bahasa dalam ijab kabul
- 5) Dalam ijab kabul terdapat syaratnya antara lain:
- a. Ijab qabul dengan bahasa yang mudah dipahami oleh penerima akad maupun saksi
 - b. Ijab qabul harus jelas dan lengkap
 - c. Ijab qabul harus bersambung dan bersesuaian

Berdasarkan uraian diatas, apabila suatu pernikahan tidak memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan maka menyebabkan pernikahannya dapat dianggap tidak sah.¹¹

B. Tinjauan Umum Program Belajar Rahasia Nikah (Berkah)

1. Pengertian Program Berkah

Program berkah merupakan suatu kegiatan yang memberikan bimbingan serta penguatan bagi calon pengantin dan difokuskan pada pasangan suami istri dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan.¹² Program tersebut dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama yang telah terpilih sebagai KUA pusat layanan keluarga (pusaka) sakinah, yang mana pada program pusaka sakinah meliputi

¹¹Ibid, hlm. 27-28

¹²Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

beberapa kegiatan yang dikelompokkan menjadi 3 diantaranya yakni program berkah atau belajar rahasia nikah, program kompak atau konsultasi, pendampingan, dan konseling, dan program lestari atau layanan ketahanan bersama keluarga Indonesia. Program berkah yang akan menjadi program unggulan di KUA Pusaka, sebagai upaya dalam mencegah perceraian dan untuk mewujudkan keluarga sekaligus menegakkan rumah tangga yang islami.

Program berkah merupakan salah satu dari program pusaka sakinah yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Program berkah atau belajar rahasia nikah, pada program ini di dalamnya memuat layanan bimbingan sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah. Agar dalam kehidupan rumah tangga dapat menghasilkan keluarga yang tentram, rukun, langgeng, terciptanya generasi yang berkualitas serta adanya hubungan sosial yang baik. Sebagaimana sesuai dalam surat keputusan Jenderal Bimas Islam No 783 Tahun 2019 yang merinci mengenai program berkah yakni dengan adanya bimbingan tatap muka relasi harmonis, dan ekonomi keluarga.¹³

Bimbingan perkawinan merupakan sebagai proses dalam upaya memberikan pengetahuan terhadap calon pengantin baik secara mandiri maupun berkelompok dengan tujuan mengurangi angka perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga khususnya bagi kalangan muda agar tidak

¹³Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dalam kehidupan keluarga serta agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dapat sesuai dengan syariat sehingga dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.¹⁴

Bimbingan relasi harmonis, sebagaimana dalam rumah tangga tentunya diharapkan dapat menjadi keluarga yang harmonis, Agar dalam kehidupan rumah tangga dapat menghasilkan keluarga yang tentram, rukun, langgeng, terciptanya generasi yang berkualitas serta adanya hubungan sosial yang baik dan agar dapat membangun keluarga yang harmonis. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga harmonis merupakan kondisi dalam keluarga yang tercipta adanya ketentraman, ketenangan, saling menghargai, terbuka, menjaga, saling percaya, serta diliputi dengan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga yang memungkinkan terciptanya generasi yang tumbuh, berkembang, dan berkualitas secara seimbang.¹⁵

Hal tersebut berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak secara seimbang. Bimbingan relasi harmonis memberikan pengetahuan kepada pasangan muda suami isteri sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Begitu juga dengan bimbingan keuangan keluarga, Pada umumnya permasalahan dalam rumah tangga yang sering terjadi disebabkan

¹⁴Ahmad Jazil, "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Kota Makassar", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 16 Nomor 1, 2020, hlm. 4

¹⁵Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal Al- Maqashid*, Volume 4 Nomor 1, 2018, hlm. 87.

salah satunya karena faktor ekonomi. pada bimbingan ini sebagai upaya dalam membantu para pasangan muda suami istri dalam hal perencanaan keuangan dalam keluarga maupun dalam manajemen keuangan keluarga.

Dengan adanya program berkah sebagai upaya untuk meminimalisir angka perceraian yang terus meningkat yang mana KUA memberikan bimbingan secara mandiri bagi para calon pengantin dan bagi para suami isteri secara berkelompok. Dalam program berkah ini lebih terfokuskan pada pasangan muda yang awal berumah tangga rentan konflik, karena pada masa itu menjadi masa penyelarasan antara suami maupun istri sehingga potensi konfliknya besar.¹⁶

Demikian juga bagi calon pengantin yang diberikan bimbingan perkawinan sebagai ruang untuk membekali catin dalam merespon adanya problematika keluarga dan perkawinan serta agar terhindar dari problematika perkawinan yang umum terjadi. Selain itu meningkatkan kemampuan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Mengingat adanya angka perceraian yang terus meningkat, demikian juga adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga perlu untuk diberikan solusi pada pasangan muda yang akan memasuki jenjang

¹⁶<https://khazanah.republika.co.id/berita/r6bdxc423/simak-ini-enam-program-kemenag-untuk-jadi-keluarga-sakinah> diakses pada 10 Maret 2023, Jam 16:11

rumah tangga agar mendapatkan pengetahuan secara sistematis dan terstruktur dengan baik.¹⁷

2. Tujuan Program belajar rahasia nikah

- a. Membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah
- b. Memperkuat pemahaman pengetahuan suami isteri
- c. Mengatasi problematika rumah tangga dengan baik
- d. Agar dapat mewujudkan rumah tangga yang kokoh, kuat, tangguh dalam menghadapi problematika keluarga
- e. Memberikan pembinaan mengenai pengelolaan keuangan keluarga menuju ketahanan keluarga

3. Pelaksanaan Program Belajar Rahasia Nikah

Sesuai dalam surat keputusan dirjen bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program pusat kayanan keluarga sakinah menjelaskan bahwa pelaksanaan program bimbingan berkah terdapat beberapa kegiatan yakni:

- a) Program Bimbingan belajar rahasia nikah (BERKAH) Pusaka Sakinah
 - 1) Bimbingan belajar rahasia nikah (berkah) keuangan keluarga. Bimbingan ini dilaksanakan secara berkelompok oleh pasangan suami istri maupun catin secara tatap muka yang akan diberikan pengetahuan serta

¹⁷Sugeng, Aris Munandar, "Transformasi Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar Melalui Program Pusaka Sakinah", *Jurnal Of Gurutta Education*, Vol. 1 Nomor 2, Mei 2021

pemahaman terkait seputar manajemen pengelolaan keuangan dalam keluarga.

Pada bimbingan berkah keuangan keluarga dilaksanakan secara klasikal dan tatap muka dengan menyesuaikan panduan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama. Adapun prosedur pelaksanaan bimbingan keuangan keluarga yakni:

- a. Bimbingan dilakukan tatap muka selama 7 jam pelajaran sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama
 - b. Materi dalam bimbingan keuangan keluarga yakni mulai dari Pengantar pengelolaan keuangan keluarga
 - c. *Financial check up* dan tujuan keuangan keluarga
 - d. Instrumen investasi dan resiko investasi
 - e. Menyusun rencana keuangan keluarga.¹⁸
- 2) Bimbingan tatap muka belajar rahasia nikah (berkah) membangun relasi harmonis. Berbeda dengan bimbingan keuangan keluarga, dalam bimbingan berkah membangun relasi harmonis ini dilaksanakan selama 8 (delapan) jam pelajaran (JPL) dengan dibimbing minimal 1 fasilitator yang telah terbimtek bimbingan berkah relasi harmonis maupun keuangan keluarga. adapun materi-materi yang diberikan dalam pelaksanaannya yakni:

¹⁸Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

- 1) Mengenal diri dan pasangan dan membangun visi keluarga sakinah
- 2) Membangun hubungan dan mengelola dinamika perkawinan

4. Dasar hukum pelaksanaan

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan program belajar rahasia nikah, diantaranya:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- d) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- e) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
- f) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 tahun 2019 tentang Juklak Pusat Layanan Keluarga Sakinah, dan
- g) Rakor Panitia dan narasumber Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Pengantin Muda beserta Muspika pada tanggal 27 Oktober 2021.¹⁹

¹⁹Ibid.

C. Tinjauan Umum Tentang *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Maṣlahah dalam kamus besar bahasa Indonesia yakni maslahat, yang berakar dari bahasa arab yaitu dari kata (صَلَحَ- يَصْلُحُ- صَلَاحًا- مَصْلَحَةً) yang mempunyai arti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²⁰ Dalam kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan *maṣlahah* yakni sesuatu yang mendatangkan faidah, kebaikan, atau guna. Jadi, kemaslahatan merupakan sebuah kebaikan, manfaat, kepentingan, dan kegunaan.²¹ Dalam terminologi ushul fiqh, para ushuliyyin mendefinisikan secara beragam, namun substansinya sama. Adapun definisi *maṣlahah* menurut para ulama ushul dengan beragam perspektif. Antara lain:

Menurut Al-Ghāzalī, *Maṣlahah* berarti suatu hal yang mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan kerusakan. Pada hakikatnya, *maṣlahah* adalah suatu yang memberi manfaat yang dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan kemadharatan bagi manusia. Sehingga selaras dan sejalan dengan tujuan syariat, dan tidak ada petunjuk syara' yang secara khusus menolaknya atau menerimanya.²² Beliau menyatakan secara tegas bahwa kemaslahatan yang dimaksud yakni melindungi yang dikendaki syari', yakni

²⁰Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: Unima Press, 2018), hlm. 171-172

²¹Noor Hasanudin, *Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 253

²²Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Premedia Grup, 2019), hlm. 70

dengan tujuan syari' melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta makhluk. Menurutnya, *maṣlahah* bukan dipersepsikan akal manusia, karena masalah ini orientasinya semata-mata bukan untuk kemaslahatan abadi atau kemaslahatan akhirat. Kemudian Al-ghāzalī memadukan keduanya walaupun bobot perhatian terhadap kemaslahatan ukhrawi lebih menonjol.²³

Menurut Al Ṭhūfī, memberikan definisi *maṣlahah* ke dalam dua kategori yakni *maṣlahah* dalam pandangan *'urf* dan *maṣlahah* dalam pandangan syar'i. Dalam pandangan *'urf*, masalah merupakan sarana yang memberikan kemanfaatan dan kedamaian. Sedangkan dalam pandangan syar'i masalah diartikan sebagai sarana yang mengantarkan pada tujuan syar'i, baik dari sarana dalam bentuk ibadah, ataupun tradisi masyarakat. Dan dalam pandangan syar'i terbagi menjadi dua yakni *maṣlahah* yang dikehendaki syar'i demi kepentingan dan *maṣlahah* untuk kemanfaatan penduduk sebagai ketentuan perjalanan hidup penduduk bumi.²⁴ Menurut beliau, konsep kemaslahatan yang di definisikan terdapat dua kategori yang dimaksud agar dapat dijadikan sebagai sumber hukum walaupun kategori syariah berbeda, syariat ukhrowi dan syariah duniawi.

Sedangkan menurut Al-Khawarismi, mendefinisikan *maṣlahah* sebagai sarana dalam menghindarkan kemadharatan atau kerusakan dari kehidupan

²³ Noor Hasanudin, *Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 255

²⁴ Ibid, hlm. 256-257

manusia dan untuk melindungi syar'i.²⁵ Dalam definisi tersebut mencakup dua dimensi sebagai upaya mewujudkan sebuah kemaslahatan, untuk menghindari kerusakan yang dimaksud meraih kemaslahatan dan juga sebaliknya. Dan menurut Ali Hasaballah, *maṣlaḥah* merupakan mengambil manfaat dan menjahui kemadharatan. *maṣlaḥah* dalam pemenuhan tuntutan kehidupan manusia terdiri atas maslahat dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah.²⁶

Dari beberapa pandangan definisi tersebut memandang bahwa, *maṣlaḥah* adanya masalah dalam perbuatan atau benda yang tidak didasarkan pada nas atau dalil tertentu dalam penentuannya bagi manusia, baik yang membenarkannya atau yang membatalkannya. Dengan demikian, *maṣlaḥah* adalah manfaat yang tidak ada ajaran syariat untuk menerima atau menolaknya. Sedangkan makna *maṣlaḥah* dalam arti syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'. Pada hakikatnya, masalah sebagai suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan kemadharatan atau keburukan bagi manusia.

2. Macam-macam *Maṣlaḥah*

- a. Dari segi kepentingan, *maṣlaḥah* dapat terbagi menjadi tiga macam antara lain:

²⁵Ibid, hlm. 257

²⁶Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: Unima Press, 2018), hlm. 161-162

1) *Maṣlahah Darūriyat*

Maṣlahah darūriyat merupakan kebutuhan pokok yang dianggap esensial apabila tidak dipenuhi maka dapat menimbulkan kekacauan. Kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat yang menjadi prioritas utama. Adapun menurut Asy-Syatibi, yang termasuk dalam kategori daruriyat yakni ada lima hal yang perlu untuk mendapatkan perlindungan yang utama, diantaranya:²⁷

- a) Memelihara agama (*Hifz Al-dīn*), Agama menjadi kebutuhan mutlak bagi manusia, untuk dijaga kelestarian dan keselamatannya sehingga menjadi prioritas yang paling utama. Dengan cara takwa kepada Allah SWT, menjaga kesucian dan kemurnian agama. Dalam islam, terdapat rukun Islam sesuai yang telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an mengenai kewajiban dalam melaksanakan ibadah. Rukun Islam itulah yang mencakup ibadah-ibadah pokok yang harus dilaksanakan bagi setiap umat muslim. Kewajiban dalam beribadah yakni untuk pemeliharaan agama untuk mencapai kemaslahatan, karena dapat membimbing manusia untuk ke jalan yang lurus.
- b) Memelihara Jiwa (*Hifz Al-Nafs*), Dalam menjaga kelangsungan kehidupan manusia, keselamatan jiwa manusia termasuk dalam

²⁷Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, Cet I, 2012) hlm. 172

suatu hal yang penting. Suatu hal yang dianggap sebagai sarana pemeliharaan jiwa adalah wajib untuk menyelamatkannya. Seperti halnya makan dan minum untuk menjaga kehidupan, tidak boleh untuk membunuh orang. Hal tersebut juga telah disebutkan dalam ayat Al-Qur'an.²⁸

- c) Memelihara Akal (*Hifz Al-'aql*), Pemeliharaan akal menjadi suatu kewajiban, karena akal manusia yang berfungsi dalam menjalankan perannya dalam kehidupannya di muka bumi. Manusia dengan adanya akal, dapat membedakan hal baik dan hal buruk, dapat berpikir mengenai alam semesta sekitarnya. Dengan demikian, pemeliharaan akal terhadap fungsinya termasuk dalam kebutuhan utama bagi manusia.
- d) Memelihara Harta (*Hifz Al-mal*), Harta dan kekayaan manusia merupakan kebutuhan hidup manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakan sesuai yang telah dibenarkan oleh Allah SWT. Harta juga perlu untuk dikelola secara baik dan benar. Islam telah mengajarkan cara agar harta terpelihara dan fungsional. Agar nantinya dapat di pertanggungjawabkan di akhirat kelak.²⁹

²⁸ Ibid, hlm. 172

²⁹ Ali Sodikin, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, Cet I, 2012), hlm. 172-173

e) Memelihara Keturunan (*Hifz Al-nasl*), Menurut Abdul Helim dalam bukunya *Maqashid Al Shariah Ushul Fiqh*, Keturunan ialah kehormatan (*al-'rd*) bagi setiap orang.³⁰ Dalam memelihara keturunan menjadi bagian primer dalam kehidupan manusia. Keturunan sebagai generasi penerus di muka bumi, perlu untuk pengaturan secara mutlak agar dapat melanjutkan fungsi kekhalifahannya. Pada dasarnya keturunan berasal dari suatu pernikahan yang sah. Islam juga telah mengatur mengenai pernikahan yang di dalamnya melarang perbuatan zina, dan pernikahan diperintahkan.³¹

2) *Maşlahah Hajiyat*

Maşlahah hajiyat sering disebut dengan kebutuhan sekunder komplementer, yakni sebagai kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak menimbulkan kemadharatan atau kekacauan dalam kehidupan manusia dan tidak sampai mengancam pada eksistensinya. *Maşlahah hajiyat* dalam arti lain sebagai kebutuhan yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan kemudahan, kelapangan dalam memikul beban taklif dan kesulitan yang mungkin terjadi dalam perjalanan hidupnya.

³⁰ Abdul Helim, *Maqashid Al Shariah Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), hlm. 27

³¹ Ali Sodikin, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, Cet I, 2012), hlm. 174

Dengan mengundang perangkat hukum dibidang syariat, bidang ibadah, munakahat, mu'amalah, dan juga bidang jinayah.³²

3) *Maşlahah Tahsiniyah*

Maşlahah tahsiniyah merupakan suatu kebutuhan untuk memenuhi tuntutan yang baik maupun buruk, akhlak, supaya manusia dapat hidup secara wajar dalam kesempurnaan. Apabila kebutuhan tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan kesulitan apalagi kehancuran, akan tetapi kurang memberi nilai serta makna kesempurnaan dalam kehidupan manusia.

Dalam penerapan ketiga macam kebutuhan di atas menjadi tingkatan secara hirarki. Dalam artian tingkatan yang paling utama yakni kepentingan daruriyyah, kemudia hajjiah, dan tahsiniyyah.

b. Berdasarkan segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung atau tidaknya, *maşlahah* terbagi menjadi 3 yakni:

1) *Maşlahah mu'tabarah* merupakan kemaslahatan yang didukung oleh adanya dasar dalam hal penetapan hukum dan dengan didukung oleh syar'at islam baik Al-Qur'an maupun sunnah, ijma'. Dalam artian, terdapat petunjuk *syari'* baik langsung maupun tidak langsung yang dapat memberikan petunjuk pada adanya *maşlahah* yang dapat dijadikan

³² Noor Hasanudin, *Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 260

sebagai alasan dalam menetapkan hukum. *Maṣlahah* ini terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya.³³

2) *Maṣlahah mulgoh*, merupakan kemaslahatan yang syariat islam menolaknya dan menetapkan kemaslahatan yang lain karena bertentangan dengan ajaran Islam. *Maṣlahah* ini terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya, dalam artian tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena bertentangan dengan nash.

3) *Maṣlahah Mursalah* merupakan kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan di nash al-qur'an maupun sunnah dan ijma. Keberadaannya juga tidak ditolak oleh dalil. Sehingga tidak ditemukannya nash atau ijma' yang memerintahkan atau melarangnya. Jadi, kemaslahatan ini digunakan manusia untuk menggunakannya atau menolaknya. Dan kemaslahatan tersebut juga tidak yang mendatangkan kemadharatan melainkan mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan didalamnya.³⁴ .

³³Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 96

³⁴Ibid, hlm. 97

BAB III
TINJAUAN UMUM KUA KECAMATAN SAMBIREJO DAN
PELAKSANAAN PROGRAM BELAJAR RAHASIA NIKAH (BERKAH)

A. Profil KUA Kecamatan Sambirejo

1. Letak Geografis Kecamatan Sambirejo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambirejo memiliki sarana berupa gedung Balai Nikah yang terletak di Jl. Garit-Kedawung Km 12 Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Tanah yang digunakan untuk bangunan KUA Kecamatan Sambirejo masih dalam status kepemilikan Kementrian Agama Republik Indonesia dengan luas tanah 518 M2 dan luas bangunan 518 m2. Bangunan atau gedung KUA kecamatan Sambirejo telah berstatus SBSN pada tahun 2016 dengan menyediakan tangga dan toilet ramah difabel. Bangunan KUA Kecamatan Sambirejo terdiri atas: teras, area parkir, ruang tamu, ruang resepsionis, ruang balai nikah, ruang kepala KUA, ruang penghulu, ruang penyuluh, ruang staff, ruang arsip, ruang pengawas/penais (belum ada), toilet dan tempat wudhu, musholla, ruang komputer (tidak ada), serta pantry.¹

Kecamatan sambirejo merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen dengan luas wilayah yakni 48,44 km² dan kecamatan Sambirejo berjarak sekira 12 km dari ibukota kecamatan di Desa Sambirejo. Kecamatan ini terletak di kaki gunung lawu, dengan secara keseluruhan

¹Data Profil KUA Kecamatan Sambirejo

keadaan tipografinya berupa dataran dengan ketinggian wilayah berkisar 191 meter diatas permukaan laut. Adapun luas lahan sawah yakni 1.488,00 Ha dan lahan bukan sawah 3.355,86 Ha, yang terdiri 9 desa atau kelurahan yang meliputi 240 RT. Untuk kehidupan beragama di Kecamatan Sambirejo cukup beragam, yakni terdapat 87 bangunan masjid, 93 bangunan musholla/langgar, dan 8 gereja. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Sambirejo adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gondang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kedawung²

Pada wilayah Kabupaten Sragen terdapat 20 KUA salah satunya KUA Kecamatan Sambirejo, KUA tersebut sebagai KUA yang memiliki program pusaka sakinah. Hal tersebut karena adanya angka perceraian maupun problematika keluarga yang tinggi yang terjadi di Kecamatan Sambirejo. Dengan demikian latar penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Sambirejo.

2. Wilayah Kerja

Adapun wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambirejo meliputi seluruh wilayah administratif Kecamatan Sambirejo terdiri dari 9 desa atau kelurahan di Kecamatan Sambirejo yang diantaranya:

- a. Desa Blimbing

²<https://sipelangi.sragenkab.go.id/profil/detail/27> diakses pada 23 Maret 2023, Pukul 09:06

- b. Desa Dawung
- c. Desa Jambeyan
- d. Desa Jetis
- e. Desa Kadipiro
- f. Desa Musuk
- g. Desa Sambu
- h. Desa Sambirejo
- i. Desa Sukorejo³

3. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Sambirejo

Sarana sebagai salah satu alat yang mempunyai pengaruh dalam pencapaian tujuan program KUA Kecamatan sambirejo, sedangkan prasarana merupakan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan program-program KUA. Terdapat beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambirejo yang meliputi:⁴

- a. Gedung bangunan dengan luas 518 m² terdiri dari 1 lantai yang digunakan untuk Ruang Balai Nikah, Ruang Kepala KUA, Ruang Penghulu, Ruang Staff, Ruang arsip, Ruang tamu, Ruang resepsionis, Toilet dan tempat wudhu, Dapur/pantry, Teras, dan Area parkir.

³ <https://sipelangi.sragenkab.go.id/profil/detail/27> diakses pada 23 Maret 2023, Pukul 16:20 WIB

⁴ Data Profil KUA Kecamatan Sambirejo

b. Sarana perkantoran dan elektronik yang meliputi;

- 1) Komputer 4 buah
- 2) Laptop 2 buah
- 3) Printer passbook 2 buah
- 4) Printer kartu 1 buah
- 5) Printer kertas 3 buah
- 6) Scanner overhead 1 buah
- 7) Modem/ wifi 1 buah
- 8) LCD Proyektor 1 buah, LCD display layanan 1 buah
- 9) Kipas angin 2 buah dan sepeda motor 1 buah

c. Meubelair yang berupa:

- 1) Meja 11 buah
- 2) Kursi 60 buah, dan
- 3) Lemari arsip 7 buah.

d. Jaringan daya meliputi:

- 1) Jaringan internet (*wifi*) 1 buah dan
- 2) Jaringan listrik PLN 2200 VA⁵

4. Data dan struktur kepegawaian

Berikut ini merupakan data struktur kepegawaian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambirejo, sebagai berikut:⁶

⁵Data Profil KUA Kecamatan Sambirejo

Tabel 1
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sambirejo

No.	Nama	Jabatan
1.	Abdullah Taflikul Birri, S. Ag., M.M.	Kepala KUA
2.	Suparyanto, S.H.	Penghulu
3.	Drs. Dwidayat, M. Ag.	Penyuluh Agama
4.	Anjar Setiati, S.E.	Staff
5.	Is Sujari, S.E	Pramu Bakti
6.	Yayuk Sumarsini, A.Md.	Pramu Bakti
7.	Isfari Anwar	Pramu Bakti
8.	Nurul Zaini	Pramu Bakti

Sumber: Data Profil KUA Kecamatan Sambirejo

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KUA Kecamatan Sambirejo dibantu oleh tenaga Penyuluh Agama Islam Non PNS sebanyak 7 orang diantaranya:⁷

Tabel 2
Data Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Sambirejo

No.	Nama	Wilayah Binaan
1.	Abdul Jalil	Desa Sambirejo dan Desa Blimbing
2.	Agus Hadi Masyuri	Desa Sambi dan Desa Dawung

⁶Data Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sambirejo Tahun 2022

⁷ Ibid.

3.	Yuli Ariyanto	Desa Musuk
4.	Maskur Syaifullah	Desa Kadipiro
5.	Sri Harsini	Desa Sukorejo
6.	Ria Fathurrohmah	Desa Jambeyan
7.	Lies Maysyaroh	Desa Jetis

Sumber: Data Profil KUA Kecamatan Sambirejo

5. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambirejo

Adapun Visi KUA Kecamatan Sambirejo, sebagai berikut:⁸

1) Visi

Terwujudnya pelayanan prima dan kehidupan beragama masyarakat kecamatan Sambirejo yang taat, maju, toleran, dan harmonis.

2) Misi

- a. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan administrasi
- b. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk
- c. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi, serta pemberdayaan keluarga, kelompok keluarga sakinah
- d. Meningkatkan bimbingan teknis dan administrasi kemasjidan, tpq dan majelis taklim
- e. Meningkatkan bimbingan teknis dan administrasi wakaf, ibadah sosial, dan zakat infaq sedekah (ZIS)

⁸Data Profil KUA Kecamatan Sambirejo

- f. Meningkatkan bimbingan teknis dan administrasi Haji, produk halal, dan kemitraan umat serta hisab ruyat.⁹

6. Tugas dan fungsi KUA

Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa kantor urusan agama yang selanjutnya disingkat KUA merupakan unit pelaksana teknis pada kementerian agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten atau kota yang bertugas melaksanakan, layanan, dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya.¹⁰

Adapun fungsi KUA sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016 ayat (1) diantaranya sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
- c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, Pelayanan bimbingan kemasjidan
- e) Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syari'ah

⁹Data Profil KUA Kecamatan Sambirejo

¹⁰Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama

- f) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
- g) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- h) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtangaan KUA Kecamatan.¹¹

B. Pelaksanaan Program Belajar Rahasia Nikah di KUA Kecamatan

Sambirejo

Pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Bimas Islam telah menerbitkan Keputusan Nomor 783 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah, Pusat layanan keluarga sakinah merupakan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang bertujuan untuk memberikan ruang konsultasi, bimbingan untuk mewujudkan keluarga sakinah.¹² Adapun program-program pusaka sakinah yang telah dibentuk oleh Kementerian Agama yakni terdapat 3 program yang meliputi program belajar rahasia nikah (berkah), program layanan konsultasi dan pendampingan (kompak), dan program layanan ketahanan bersama keluarga Indonesia (Lestari). Program berkah menjadi program unggul dalam KUA pusaka karena sebagai upaya ketahanan keluarga sekaligus mewujudkan keluarga sakinah.

Dengan adanya transformasi pelayanan publik melalui revitalisasi KUA di tahun 2021, terdapat 100 KUA di 34 Provinsi salah satunya di Provinsi Jawa Tengah terdapat 19 KUA yang terpilih sebagai KUA revitalisasi. Hal ini senada

¹¹ Ibid.

¹²Keputusan Jenderal Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah

dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti saat mengajukan pertanyaan kapan revitalisasi KUA Kecamatan Sambirejo dilaksanakan?

revitalisasi KUA disini itu sejak tahun 2021 itu di seluruh Indonesia yang terevitalisasi yakni hanya 100 KUA dan KUA Kecamatan Sambirejo ini merupakan salah satu KUA di angkatan pertama dalam KUA revitalisasi, tujuannya itu supaya keberadaan KUA itu diketahui bukan hanya untuk pernikahan atau asmara saja akan tetapi bisa mencakup seluruh keinginan yang dibutuhkan bagi masyarakat baik pada bimbingan keluarga, konseling keluarga, warisan, permasalahan keluarga dengan tujuan agar masyarakat sekitar benar-benar merasa puas akan pelayanan yang cepat di KUA Kecamatan Sambirejo ini. Selain itu, yang di revitalisasi KUA Sambirejo ini bukan hanya dari segi administrasi, sarana maupun prasarana, namun juga pelayanan yang cepat.¹³

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa KUA Kecamatan Sambirejo merupakan salah satu KUA dari 20 KUA di Kabupaten Sragen yang pertama kali terpilih sebagai KUA revitalisasi pada tahun 2021. Sekaligus salah satu dari 100 KUA di Indonesia di angkatan pertama yang menjadi KUA revitalisasi. Tujuannya yakni adalah agar masyarakat mengetahui akan keberadaan KUA itu bukan hanya sekedar pelayanan dalam hal pernikahan saja, melainkan juga meliputi beberapa hal seperti adanya layanan konseling keluarga, administrasi dan layanan yang cepat, serta adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam hal ini, KUA Kecamatan Sambirejo juga terpilih dalam *Piloting Project* dalam pelaksanaan program baru Kementerian Agama yakni program pusaka sakinah. KUA Kecamatan Sambirejo telah ditetapkan sebagai KUA Pusaka, selain KUA Kecamatan Sambirejo telah menjadi salah satu prioritas dan

¹³Abdullah Taflikul Birri, Kepala KUA Kecamatan Sambirejo, *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2023, Jam 10.30-11.00

telah memenuhi kriteria dengan kondisi bangunan representatif atau gedung yang dibangun berdasarkan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), namun juga telah memenuhi Tipologi A, B, dan C, dan telah mendapat bimbingan teknis pusaka sakinah. Hal ini juga sesuai pernyataan penyuluh KUA sekaligus fasilitator Kecamatan Sambirejo yang mana peneliti mengajukan pertanyaan mengenai kapan pelaksanaan program pusaka sakinah dimulai?

jadi dalam program pusaka sakinah ini telah di launchingkan pada tahun 2019 di Yogyakarta dan tahun 2021 KUA se Indonesia yang terpilih dalam pelaksanaan program tersebut hanya 100 KUA, di Jawa Tengah hanya 13 KUA, sebenarnya program itu dari kemenag dan maka dari itu kemudian hanya ditempatkan di KUA pilihan saja, karena juga terdapat kriteria yang harus terpenuhi, agar nantinya untuk memberdayakan KUA di tingkat kecamatan, untuk memberikan bimbingan atau pembinaan keluarga sakinah dalam artian untuk meminimalisir kasus-kasus dalam rumah tangga maupun perceraian.¹⁴

Program Pusaka Sakinah merupakan program baru Kementerian Agama yang diluncurkan pada tahun 2019 di Yogyakarta. Dan pada tahun 2021 terdapat 100 KUA di Indonesia yang terpilih dalam pelaksanaan program tersebut, diantaranya di Jawa Tengah terdapat 13 KUA. Salah satunya yakni di Kabupaten Sragen yakni di KUA Kecamatan Sambirejo oleh Kementerian Agama yang telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai KUA Pusaka. Adapun tujuannya agar dapat memberikan bimbingan keluarga maupun konsultasi sebagai upaya mencegah adanya kasus perceraian maupun dapat membantu dalam problematika rumah tangga. Dengan demikian adanya program baru

¹⁴ Dwidayat, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Sambirejo, *Wawancara Pribadi*, 27 Maret 2023, Jam 14.00-15.00

pemerintah, selain dapat memberikan pembinaan keluarga hal ini juga agar dapat memberdayakan KUA dalam lingkup kecamatan.

Peneliti juga menanyakan terkait apa saja kegiatan-kegiatan baru sebagai KUA Pusaka sakinah?

sebagai KUA Pusaka apa yang kami lakukan disini, hanya masih bersifat edukasi dalam bentuk kita juga mengadakan bimwin, bimbingan berkah atau pembinaan keluarga sakinah dengan mengundang keluarga muda yang usia pernikahannya maksimal 5 tahun, jadi usia 1 bulan-5 tahun kami undang kami datangkan, kami bimbing kita beri materi-materi, sementara yang telah terbimtek seperti kami statusnya sudah menjadi fasilitator dalam bimbingan tersebut. Selain itu juga ada program konsultasi mba, namun belum efektif. Sedangkan bimbingan keluarga ini sudah bagus.¹⁵

Pada dasarnya Program Pusaka Sakinah terdapat beberapa program kegiatan diantaranya Program belajar rahasia nikah (Berkah), konsultasi serta pendampingan (Kompak), dan Lestari.¹⁶ Terdapat beberapa kegiatan yakni adanya konsultasi, bimbingan keluarga sakinah yang sarannya yakni pasangan pengantin muda yang usia pernikahannya antara 1 bulan-5 tahun, dalam pelaksanaannya dibimbing oleh fasilitator yang telah terbimtek dari Kementerian Agama.

Dalam pelaksanaan pembinaan keluarga atau bimbingan di KUA Kecamatan Sambirejo telah dinilai berjalan dengan baik. Selain telah melaksanakan bimbingan keluarga, juga adanya program konsultasi. Dengan demikian, sebagai KUA Pusaka selain memberikan pelayanan yang cepat bagi masyarakat, namun

¹⁵Ibid.

¹⁶Bab I Keputusan Jenderal Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah

juga dapat memberikan peran dalam memberikan bimbingan maupun konsultasi bagi masyarakat.

1. Praktik Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah)

Berdasarkan pelaksanaan Program Berkah atau Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sambirejo pada angkatan pertama dilaksanakan pada tahun 2021 untuk memberikan pembinaan, pemahaman, kepada para pasangan muda sebagai upaya dalam menghadapi problematika dalam membangun rumah tangga. Sehingga dengan adanya program kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan tentang tata kelola keuangan dalam keluarga dan membangun keluarga harmonis.

Tujuan pelaksanaan program berkah yakni agar dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami isteri dapat menghasilkan keluarga yang taat agama, keluarga harmonis, tentram, langgeng dan rukun, terciptanya generasi berkualitas serta adanya hubungan sosial yang baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Penyuluh KUA Kecamatan Sambirejo dengan peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan program bimbingan berkah?

Program unggul dalam KUA Pusaka yakni program bimbingan belajar rahasia nikah (Berkah), yang merupakan merupakan bimbingan atau pembinaan keluarga untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, bagi pasangan pengantin usia muda untuk menghadapi segala problematika rumah tangga serta memberikan pengetahuan tentang bagaimana konsep keluarga harmonis dan bagaimana manajemen keuangan keluarga yang benar dengan tujuan rumah tangga yang dibentuk dapat harmonis, sejahtera, tercipta anak sholih sholihah, maupun rukun tetangga.¹⁷

¹⁷ Dwidayat, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Sambirejo, *Wawancara Pribadi*, 27 Maret 2023, Jam 14.00-15.00

Adapun kegiatan dalam bimbingan berkah atau pembinaan keluarga di KUA Kecamatan Sambirejo antara lain sebagai berikut:

- a. Bimbingan relasi harmonis, merupakan bimbingan atau pembinaan yang diberikan kepada pasangan pengantin muda sesuai dalam Keputusan Direktoral Bimas Islam Nomor 783 tahun 2019 tentang pelaksanaan Program Pusaka sakinah, yang pelaksanaannya mendapatkan anggaran dari pemerintah, selain itu dibimbing oleh fasilitator minimal 1 orang yang telah mengikuti bimbingan teknis. Program pembinaan keluarga atau berkah dilaksanakan secara klasikal selama 8 jam pelajaran (JPL), dan diikuti oleh pasangan pengantin muda dengan usia pernikahan 1 bulan sampai 5 tahun. Adapun materi bimbingan berkah membangun relasi harmonis diantaranya mengenali diri dan pasangan serta membangun visi keluarga sakinah membangun hubungan dan mengelola dinamika perkawinan.¹⁸

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Dwidayat selaku Penyuluh KUA Kecamatan Sambirejo dengan peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apa saja materi yang disampaikan dalam bimbingan relasi harmonis?

pelaksanaan berkah relasi harmonis bertujuan untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis. Materinya ya ada membangun visi dan keluarga sakinah, mengenali diri dan pasangan, agar dapat

¹⁸Bab II Keputusan Jenderal Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah

membangun hubungan keluarga yang baik, sehingga dapat memahami kelemahan maupun kelebihan kepribadiannya. Pentingnya dalam pernikahan yakni memiliki tujuan yang jelas serta dengan melatih pasangan suami isteri bermusyawarah untuk menyepakati tujuan keluarga.¹⁹

Dalam pelaksanaan bimbingan relasi harmonis terdapat materi yang meliputi:

a) Mengenali diri dan pasangan, berangkat dari pribadi yang matang.

Pribadi yang matang merupakan pribadi yang mempunyai pemahaman diri (*self awareness*) yang baik. Di dalamnya terdapat pemahaman terhadap nilai-nilai hirarki atau urutan prinsip pribadi untuk memahami kelebihan dan kelemahannya dan memahami kepribadian uniknya. Dalam membangun keluarga yang sakinah perlu juga ditekankan pada pentingnya membuat satu tujuan yang jelas dan melatih suami isteri bermusyawarah untuk menyepakati visi keluarga. Keluarga tersebut dapat memiliki dimensi manusiawi sekaligus illahi. Adapun ketentraman dalam keluarga sakinah dapat dirasakan bersama-sama antara suami maupun isteri, anak, orang tua, dan orang lain yang berada di dalamnya, sekaligus dapat dikelola dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.²⁰

¹⁹ Dwidayat, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Sambirejo, *Wawancara Pribadi*, 27 Maret 2023, Jam 14.00-15.00

²⁰ Kementerian Agama Bimas Islam, *Berkah Relasi Harmonis*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), hlm. 17

b) Menetapkan visi keluarga sakinah, dalam membangun landasan keluarga sakinah dengan menjalankan kewajiban masing-masing yakni sebagai seorang suami maupun isteri. Sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dalam menjalankan perkawinan. Dalam menjalankannya terdapat komponen utama yang mempengaruhi bentuk dan dinamika hubungan antara suami dan istri. Komponen tersebut meliputi komitmen, gairah, dan kedekatan emosi. Ketiga hal tersebut harus selalu dipupuk dan dijaga agar selalu seimbang. Walaupun keadaan dapat berubah, maka perkawinan itu harus diingat bahwa bukan hanya sebuah janji kepada manusia, akan tetapi juga kepada Allah SWT.²¹

Sesuai beberapa materi diatas, pada dasarnya harus diberikan secara keseluruhan kepada pasangan suami istri yang mengikuti program berkah. Berdasarkan sesuai dalam UU No 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah visi tersebut dapat terwujud apabila seorang suami dan istri memahami bahwa semua hak dan kewajibannya tidak terlepas dari status Hamba Allah sebagai khalifah di muka bumi, diantara keduanya harus saling untuk menguatkan pondasi keluarga dan unsur perkawinan.

²¹ Adib Machrus, dkk, *Pondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 82

Pada dasarnya, ketentraman dalam keluarga sakinah mesti dirasakan baik suami maupun istri, anak, ataupun anggota lain dalam rumah tangganya, dengan sesuai cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Dengan demikian, dengan adanya bimbingan keluarga membangun relasi harmonis agar pasangan suami istri yang mengikuti program tersebut mampu dalam membangun ketahanan keluarga yang harmonis, dengan diberikan beberapa materi sesuai juknis dari Kementerian Agama.

b. Bimbingan keuangan keluarga

Bimbingan keuangan keluarga pada dasarnya sama dengan bimbingan relasi harmonis. Namun, materi dalam masing-masing bimbingan itu berbeda. Bimbingan keuangan keluarga merupakan bimbingan atau pembinaan yang diberikan kepada pasangan muda usia 1-5 tahun di kalangan masyarakat secara klasikal sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Kementerian Agama selama 7 Jam pelajaran (JPL).

Peneliti juga mengajukan pertanyaan mengenai apa saja materi yang disampaikan dalam bimbingan relasi harmonis?

Sebagai KUA Pusaka, memberikan banyak materi mba kepada peserta yang mengikuti pembinaan itu, ya sesuai dalam modul dari pusat, petunjuk pelaksanaannya juga. mulai dari merancang atau *planning* rumah tangga, memberikan pembinaan mengenai tujuan manajemen keuangan keluarga, bagaimana cara mengolah keuangan dalam rumah tangga, tentang instrument investasi, karena pada intinya tidak semua orang yang melaksanakan pernikahan telah dapat memanager keuangan kedepannya. Ada juga ya intinya nikah, belum tau tujuannya apa, gimana keuangannya nanti. Sehingga disini secara

langsung peserta yang aktif sekaligus terlibat dalam pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah. Karena konsepnya disini setelah fasilitator memberikan beberapa materi mereka yang praktek, misal gimana manage keuangan keluarganya. Dengan harapan, ya nantinya agar mereka itu dapat mengetahui, memahami mengenai manajemen keuangan dalam keluarga.²²

Dalam pelaksanaannya program bimbingan berkah dengan menggunakan buku-buku panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Adapun materi dalam program bimbingan berkah keuangan keluarga meliputi

- a) Manajemen keuangan keluarga, sebagaimana untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga dengan tahapan perencanaan keuangan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sehingga hal tersebut sangat penting untuk manajemen keuangan agar dapat mengetahui cara mengatur ekonomi keluarga berdasarkan pengasilan dalam keluarga tersebut. Dalam keluarga juga terdapat kebutuhan yang beraneka ragam, sehingga uang dijadikan sebagai kebutuhan untuk pemenuhan yang sifatnya terbatas. Dalam hal ini, dalam mengelola keuangan dapat dimulai dari mengenali kondisi keuangan, dengan menentukan keinginan, dengan memilih yang utama. Sehingga seperti yang dikatakan Bapak Dwidayat, selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sambirejo bahwa manajemen keuangan keluarga sangat diperlukan,

²²Dwidayat, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Sambirejo, *Wawancara Pribadi*, 27 Maret 2023, Jam 14.00-15.00

agar nantinya dalam membangun rumah tangga keluarga dengan menyesuaikan *planning* agar tercapainya tujuan dalam rumah tangga.²³

- b) *Financial Check Up* dan tujuan keuangan keluarga, dalam hal ini setelah membina rumah tangga disisi lain juga perlu untuk memperhitungkan kembali sesuai atau tidaknya penggunaan keuangan dalam keluarga. Dengan tujuan agar nantinya dapat menyesuaikan pengeluaran yang telah direncanakan dari awal membangun rumah tangga untuk kebutuhan dalamnya. Hal tersebut juga berlaku untuk mengetahui bagaimana keuangan dalam keluarga agar mendapatkan wadah sebagai investasi guna melindungi serta mengembangkan aset yang dimiliki. Namun, juga harus mengetahui resiko dalam investasi dalam jangka panjang maupun pendek.

Dalam bimbingan tatap muka berkah keuangan keluarga dibimbing oleh fasilitator yang telah mengikuti kegiatan bimtek dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis belajar rahasia nikah (berkah) keuangan keluarga yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat minimal 1 fasilitator yang telah terbimtek untuk memberikan bimbingan atau pembinaan keluarga sakinah. Dengan harapan dalam pemberian materi mengenai keuangan keluarga, dapat

²³Dwidayat, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Sambirejo, *Wawancara Pribadi*, 27 Maret 2023, Jam 14.00-15.00

mengetahui, memahami, mengenai pengelolaan keuangan keluarga dengan baik.

Telah terlaksananya bimbingan berkah di tahun 2021, sehingga peneliti juga menanyakan mengenai apakah setelah adanya bimbingan berkah angka perceraian di Kecamatan Sambirejo menurun?

kalau berdasarkan data dari Pengadilan Agama ke KUA yang ada mba, ini perceraian di tahun 2021 malah meningkat. Ini bukan dari mereka yang mengikuti bimbingan ini, ini juga diakibatkan adanya covid-19 kemarin itu mba, banyak yang di PHK, kemudian adanya permasalahan ekonomi, perselisihan, maupun perselingkuhan mba. sehingga dengan adanya bimbingan berkah ini diharapkan dapat membekali para pasangan yang baru menikah dalam membangun rumah tangga, mba.²⁴

Pelaksanaan bimbingan keluarga di KUA Kecamatan Sambirejo sejak tahun 2021, terdapat tingginya kasus perceraian di Kecamatan Sambirejo. Berikut merupakan data perceraian di KUA Kecamatan Sambirejo dari tahun 2020-2022 :

Tabel 3
Data Angka Perceraian di KUA Kecamatan Sambirejo Tahun 2020-2022

Tahun	Perceraian	
	Talak	Cerai
2020	10	27
2021	39	158
2022	8	21

Sumber: Data Angka Perceraian di KUA Kecamatan Sambirejo

²⁴Abdullah Taflikul Birri, Kepala KUA Kecamatan Sambirejo, *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2021, Jam 10:30

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa dari mengalami kenaikan kasus perceraian di tahun 2021. Kasus tersebut bukan berasal dari peserta yang telah mengikuti bimbingan. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti halnya faktor ekonomi, perselisihan, maupun perselingkuhan atau adanya orang ketiga dalam rumah tangga tersebut. Dengan demikian, dengan adanya program berkah maupun program pusaka lainnya diharapkan dapat menekan angka perceraian.

2. Tahap pelaksanaan Bimbingan Berkah KUA Kecamatan Sambirejo

Pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah ini berdasarkan keputusan jenderal Bimas Islam yakni secara klasikal dengan berdasarkan anggaran dari pemerintah dan di ikuti oleh 30 orang atau 15 pasangan dengan usia pernikahannya minimal 1 bulan. Adapun sasaran dalam bimbingan keuangan keluarga terdiri dari pasangan pengantin muda dengan usia pernikahan minimal 1 bulan dan maksimal 5 tahun dengan jumlah sebanyak-banyaknya 15 pasangan atau 30 orang dalam 1 angkatan pelaksanaan bimbingan tersebut. Hal ini sejalan dengan pertanyaan peneliti mengenai siapa yang menjadi sasaran dalam program bimbingan keluarga sakinah?

pelaksanaan bimbingan keluarga tersebut nantinya dilaksanakan secara klasikal juga bersamaan dengan relasi harmonis dan keuangan keluarga. yang mengikuti nantinya pasangan muda itu minimal usia pernikahannya 1 bulan. Kan pelaksanaan ini juga dibatasi, karena mengikuti anggaran dari pusat jadi harus mengikuti saja peraturan dari sana, dan maksimal yang

mengikuti bimbingan ini dalam 1 angkatan ada 15 pasangan atau 30 orang, disini pelaksanaannya sudah 3 angkatan.²⁵

Sebagaimana berdasarkan data KUA Kecamatan Sambirejo sejak tahun 2021 terdapat 3 angkatan dalam pelaksanaan bimbingan berkah.

Tabel 4
Peserta Bimbingan Berkah Tahun 2021-2022

Tahun	Angkatan	Jumlah Peserta
2021	I	12 Pasangan
2022	II	13 Pasangan
	III	12 Pasangan

Sumber: Data Dokumen Pelaksanaan Bimbingan Berkah KUA Kecamatan Sambirejo

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada fasilitator KUA Kecamatan Sambirejo mengenai bagaimana proses pelaksanaan program bimbingan keluarga?

jadi dalam pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah nanti penyuluh wilayah binaan mendapat arahan dari Bapak Kepala KUA, kemudian memilih sesuai kriteria yang ditetapkan. Kemudian seluruh materi dari pusat itu disampaikan mba, mulai dari relasi harmonis, keuangan keluarga. Proses pembinaannya mengikuti paket dari pusat bimas islam. Materi yang kita sampaikan diambil yang urgent jadi sesuai kondisi mereka, namun juga sesuai modul dalam pelaksanaannya. Mereka yang mengikuti bimbingan ini yakni keluarga muda, pelaksanaannya menunggu anggaran dari pusat.²⁶

²⁵Abdullah Taflikul Birri, Kepala KUA Kecamatan Sambirejo, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2023, Jam 10.00-11.00

²⁶Dwidayat, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Sambirejo, *Wawancara Pribadi*, 27 Maret 2023, Jam 14.00-15.00

Dalam proses pelaksanaan bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo, pemilihan peserta untuk mengikuti pelaksanaan program berkah dengan menyesuaikan kriteria usia pernikahan minimal 1 bulan dan maksimal 5 tahun. dengan demikian, materi dalam bimbingan keluarga yang diberikan yakni meliputi materi membangun relasi harmonis dan keuangan keluarga. Dalam pembinaan tersebut penyampaian materi dengan berdasarkan modul dari Kementrian Agama Bimas Islam. KUA Kecamatan Sambirejo telah memberikan materi secara keseluruhan, namun dipilih yang penting dengan menyesuaikan kondisi, untuk diberikan kepada pasangan suami isteri. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat rundown yang disusun oleh KUA Kecamatan Sambirejo

Tabel 5
Contoh Rundown Kegiatan Program Berkah²⁷

Jam	Materi	Pengampu
07.00-08.00	Registrasi Peserta	Panitia
08.00-09.00	Sambut dan Pembukaan	Pimpinan Lembaga
09.00-10.00	Mengenali diri dan pasangan, membangun visi dan keluarga sakinah Membangun hubungan	Narasumber Terbimtek

²⁷ Laporan Data Tahunan Program Pusaka Sakinah KUA Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Tahun 2021

	dan mengelola dinamika	
10.00-11.00	Fondasi keluarga sakinah post test	Narasumber Terbimtek
11.00-12.00	Perkawinan	Narasumber Terbimtek
12.00-13.00	Istirahat	Panitia
13.00-14.00	Pre tes, pengenalan, harapan dan kontrak belajar. Pengantar pengelolaan keuangan keluarga	Narasumber Terbimtek
14.00-15.00	Financial check up dan tujuan keuangan keluarga. Instrumen investasi dan resiko investasi	Narasumber terbimtek
15.00-16.00	Menyusun Rencana Keuangan Keluarga	Narasumber Terbimtek
16.00-17.00	Evaluasi, Refleksi, Post Test, dan Penutupan	Narasumber Terbimtek

Sumber: Data Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Sambirejo Tahun 2021

Sesuai dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 783 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah bahwa dalam

pelaksanaan bimbingan berkah relasi harmonis dan keuangan keluarga dilaksanakan dalam waktu 15 jam pelajaran (JPL) atau 2 hari, yang meliputi bimbingan keuangan keluarga sebanyak 7 jam, sedangkan relasi harmonis sebanyak 8 jam.²⁸ Sedangkan di KUA Kecamatan Sambirejo, berdasarkan susunan pelaksanaan diatas dan undangan yang diberikan bagi pasangan muda yang mengikuti, waktu pelaksanaannya yakni 1 hari dalam bimbingan relasi harmonis dan keuangan keluarga. Seperti yang dikatakan Penyuluh sekaligus Fasilitator KUA Sambirejo sebagai berikut:

untuk pelaksanaannya itu 2 hari, rata-rata 2 hari tidak sampai, bahkan 1 hari, 2 angkatan 2 hari. Sebenarnya 1 angkatan efektifnya 2 hari, cuma di lihat dari anggaran yang terbatas, maka kita ambil materi yang urgent yang mana untuk disampaikan kepada keluarga sebagai peserta. Sementara kami juga mengikuti modul yang telah dikaji oleh tim, dan materinya pun juga sama.²⁹

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan bagaimana metode dalam penyampaian materi dalam bimbingan berkah?

metode penyampaiannya yakni dengan sistem pembelajaran orang dewasa, tidak seperti anak-anak, jadi yang aktif mereka, kita sebagai fasilitator yang menyediakan alat peraga, ppt sesuai materinya masing-masing, tidak hanya ceramah dalam penyampaian materi tersebut, sebagai fasilitator hanya memancing mereka yang aktif, agar nantinya masing-masing pasangan tersebut dapat secara langsung memahami apa yang mereka pahami dan dilakukan.³⁰

²⁸ Bab II Keputusan Jenderal Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah

²⁹ Dwidayat, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Sambirejo, *Wawancara Pribadi*, 27 Maret 2023, Jam 14.00-15.00

³⁰ Ibid.

Dalam penyampaian materi dalam bimbingan keluarga agar dapat dipahami oleh peserta yakni dengan menggunakan metode sistem pembelajaran orang dewasa yang meliputi metode permainan, curah pendapat, serta presentasi materi dengan bahan tayang atau ppt, sehingga peserta berperan aktif dalam kegiatan pembinaan atau bimbingan keluarga.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari beberapa peserta yang telah mengikuti program bimbingan berkah, juga terdapat beberapa manfaat yang telah didapat, baik mengenai materi yang didapat dan juga penerapan dalam rumah tangganya. Sehingga peneliti juga mewawancarai beberapa peserta atau pasangan suami isteri yang telah program berkah dari angkatan tahun 2021, berikut pernyataan masing-masing peserta mengenai manfaat yang diperoleh dan pendapat adanya program pembinaan keluarga / berkah?

Menurut saya adanya bimbingan pembinaan yang diadakan dulu itu bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga kami, dapat membekali di kehidupan rumah tangga gitu lho mba, apalagi saya kan nikah baru 1 tahun, dulu pas ikut baru satu bulan, lebih tau cara menyelesaikan permasalahan, ya saling jujur,terbuka. jadi sangat bermanfaat sekali. Pelaksanaannya cukup seru juga mba, karena disana kan seharian jadi ngga bosan karena permainan-permainan juga.³¹

Pendapat peserta yakni pasangan suami isteri Iin Setyowati dan Agus Wiranto

ya sangat bermanfaat sekali mba, kita disana kan 1 hari bimbingan keluarga, sehingga disini dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Selain itu juga yang dulunya belum ngerti mengelola keuangan secara baik, sekarang lebih mengetahui mba dengan mengikuti bimbingan keluarga itu.³²

³¹ Indah Istiati dan Arifin, Informan 1, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2023, Jam 10.15

³² Iin Istyowati dan Agus Wiranto, Informan 2, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2023, Jam 14.00

Selanjutnya pendapat peserta yakni pasangan suami isteri Yuliana dan Daryanto sebagai berikut:

kami mengikuti bimbingan keluarga itu banyak mendapatkan pengetahuan mba yang lebih mendalam karena kegiatannya pun 1 hari saja, ya memperoleh banyak pemahaman ilmu seperti pengeluaran, memahami sesama dua insan dalam satu atap, dan yang paling bermanfaat di dapat bisa mengatur keuangan mana yang penting mana yang bukan. Selain itu mengenai kekeluargaan, dalam keluarga itu yang paling utama kejujuran. jadi dengan adanya pembinaan berkah bagi pasangan muda seperti kami, menurut saya sangat bermanfaat mba.³³

Pernyataan selanjutnya dari pasangan suami isteri yang juga mengikuti

bimbingan berkah bahwasannya

memang mba adanya bimbingan tersebut sangat membantu kami dalam menyelesaikan masalah mba. Selain itu juga, dapat mengetahui makna keluarga samawa, dimana kami tau bagaimana menciptakan keadaan tenang dikala ada permasalahan, saling jujur, terbuka. Disini kami juga mengetahui konsep dalam mewujudkannya. sehingga disini pun kami bukan hanya dibimbing namun dengan praktek yakni adanya permainan untuk mengetahui lebih jauh antar masing-masing pasangan. Karena disini kami juga baru menikah dalam waktu 2 bulan dan sebelumnya belum pernah mengenal satu sama lain.³⁴

Peserta lain juga memberikan pernyataan terkait ikut sertaannya dalam

bimbingan berkah sebagai berikut

disini kami berdua sebagai peserta di tahun lalu ya merasa ada perubahan mba dalam membangun keluarga kecil kita ini. Ada manfaat yang besar terhadap rumah tangga kami. Selain dapat manage keuangan dalam keluarga, juga dapat memahami bahwa

³³Yuliana dan Daryanto, Informan 3, *Wawancara Pribadi*, 31 Maret 2023, Jam 11.00

³⁴Andi Fandoyo dan Setyowati, Informan 4, *Wawancara Pribadi*, 7 April 2023, Jam 10.00

dalam rumah tangga itu harus saling terbuka, percaya, dengan senantiasa harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai orang tua.³⁵

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pelaksanaan program berkah di KUA Kecamatan Sambirejo

Pada dasarnya setiap pelaksanaan kegiatan terdapat penghambat maupun pendukung. Dalam pelaksanaan pembinaan atau bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sambirejo terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1. Kebijakan Pemerintah

Dalam hal ini, pelaksanaan Bimbingan Berkah relasi harmonis dan bimbingan keuangan keluarga di dasari dengan adanya Keputusan Direktoral Bimas Islam Kementrian Agama Nomor 783 tahun 2019 tentang pelaksanaan program pusaka sakinah, yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai dana dalam pelaksanaan tersebut yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain itu juga telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bimas Islam Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sragen tahun Anggaran 2021.

2. Sarana Prasarana

Adanya sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Sambirejo yang memadai seperti halnya adanya ruang balai nikah untuk menampung

³⁵Febriana dan Agus Setiawan, Informan 5, *Wawancara Pribadi*, 8 April 2023, Jam 14.00

calon pengantin melakukan bimbingan perkawinan walaupun kegiatan bimbingan keluarga sakinah pada angkatan pertama berlokasi di luar lingkup KUA Kecamatan Sambirejo dan adanya ruang konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan maupun konsultasi mengenai permasalahan keluarga.

3. Adanya fasilitator dan peserta

Selain telah didukung adanya kebijakan pemerintah, sarana dan prasarana, namun juga terpenuhinya fasilitator yang telah terbimtek dari Kementerian Agama dan peserta yang berpartisipasi dalam pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah.

b. Faktor Penghambat

1. Syarat usia pernikahan dalam mengikuti program berkah

Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan keluarga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya usia pernikahan maksimal 5 tahun. hal ini sejalan dengan pernyataan penyuluh KUA Kecamatan Sambirejo

Kendalanya syarat usia pernikahan, paling hanya 10% yang terpenting kuota terpenuhi. Sebenarnya usia lebih dari 5 tahun itu tidak efektif karena mereka sudah mengalami dan mereka yang pernikahannya usia 5 tahun ke bawah rata-rata ke luar kota, luar daerah, ada juga yang ikut suaminya, itu yang jadi masalah. Oleh karena itu, ya mau ga mau mengambil pasangan yang usia pernikahannya yang lebih tua lagi, gitu mba.³⁶

³⁶ Dwidayat, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Sambirejo, *Wawancara Pribadi*, 27 Maret 2023, Jam 14.00-15.00

Dapat dipahami bahwa kendala dalam program berkah Kecamatan Sambirejo yakni adanya batas usia pernikahan dalam mengikuti program berkah tersebut. Adapun syaratnya yakni selain adanya suami dan istri juga usia pernikahannya maksimal 5 tahun. hal tersebut KUA Kecamatan Sambirejo, mengambil alih dengan memilih pasangan suami istri yang usia pernikahannya lebih dari 5 tahun sehingga kuota terpenuhi sesuai dengan dana anggaran dari Pemerintah.

2. Kurangnya antusiasme peserta

Sebagaimana dalam pernyataan Fasilitator bimbingan berkah sebagai berikut:

Kendala yang kita hadapi ketika diadakannya bimbingan yang belum maksimal, tidak bisa sinkron dengan dunia kerja, kita juga telah memberikan dispen, belum tentu perusahaan memberikan, kita juga telah menyiapkan surat izin belum tentu mereka di izinkan, apalagi kerjanya di perusahaan, pabrik, padahal kita juga sudah memberi kompensasi dengan memberi uang transpot.³⁷

Adanya kendala dalam pelaksanaan selain batas usia pernikahan, juga kurangnya antusias peserta dalam mengikuti kegiatan tersebut, mungkin karena belum adanya ketentuan yang mewajibkan peserta mengikuti bimbingan tersebut, sehingga memilih kegiatan prioritas sehari-hari, ataupun sebaliknya, dunia kerja yang tidak memberikan izin dalam mengikuti kegiatan pembinaan keluarga tersebut.

³⁷ Ibid.

BAB IV

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BELAJAR RAHASIA NIKAH DI
KUA KECAMATAN SAMBIREJO DALAM PERSPEKTIF MAŞLAĤAH**

**A. Analisis Implementasi Program Belajar Rahasia Nikah (Berkah) di KUA
Kecamatan Sambirejo**

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah, Bimbingan Belajar Rahasia Nikah dalam Bab I yang dimaksud dengan Berkah merupakan pembinaan dengan memberikan penguatan, pemahaman, pengetahuan, bagi calon pengantin maupun pasangan suami istri serta keluarga. Agar dalam kehidupan rumah tangga dapat menghasilkan keluarga yang tentram, rukun, langgeng, terciptanya generasi yang berkualitas serta adanya hubungan sosial yang baik dan agar dapat membangun keluarga yang harmonis. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga harmonis merupakan kondisi dalam keluarga yang tercipta adanya kentretranan, ketenangan, saling menghargai, terbuka, menjaga, saling percaya, serta diliputi dengan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga yang memungkinkan terciptanya generasi yang tumbuh, berkembang, dan berkualitas secara seimbang.

Sejak adanya Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pusaka sakinah,

peran KUA Kecamatan Sambirejo selain melayani pernikahan dan rujuk, sebagai KUA Pusaka juga memiliki peran, yakni dalam memberikan bimbingan bukan hanya bagi remaja, calon pengantin, namun juga pasangan suami istri. Sejak tahun 2021, KUA Kecamatan Sambirejo terpilih dalam KUA revitalisasi sekaligus dalam pelaksanaan program pusaka sakinah. Adapun pelaksanaan program pusaka sakinah meliputi beberapa program yakni diantaranya Program Berkah, Program Kompak, dan Program Lestari yang berkolaborasi dengan lintas sektoral.

Dalam penetapan sebagai KUA pelaksanaan program pusaka sakinah, KUA Kecamatan Sambirejo telah memenuhi kriteria, selain memiliki sarana yakni meliputi ruang balai nikah, ruang konsultasi, namun juga telah memiliki SDM lebih dari 6 orang, selain itu adanya permasalahan yang tinggi yakni permasalahan rumah tangga, seperti perceraian. Dalam hal ini sebagai KUA yang menjadi organisasi dibawah naungan Kementrian Agama yang memiliki peran, untuk memberikan bimbingan, konsultasi, maupun pendampingan bagi masyarakat. Hal tersebut, agar dapat terbentuknya keluarga sakinah, rumah tangga yang islami, yang diharapkan terciptanya generasi yang berkualitas, sholih, dan sholihah.

Adapun Implementasi program, menurut teori David C. Korten terdapat tiga elemen yang terdapat dalam pelaksanaan program yakni program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program. Adapun

pelaksanaan program bimbingan berkah KUA Kecamatan Sambirejo sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan sasaran program bimbingan berkah

Pelaksanaan program belajar rahasia nikah (Berkah) di KUA Kecamatan Sambirejo sebagaimana pernyataan dari Penyuluh Agama sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Sambirejo bahwasannya pembinaan keluarga sakinah atau yang dimaksud dengan bimbingan berkah keluarga dilaksanakan pada tahun 2021 yakni terdapat beberapa bimbingan yang diikuti oleh pasangan muda yang usia pernikahannya maksimal 5 tahun, meliputi bimbingan membangun relasi harmonis dan keuangan keluarga. Adapun tujuannya yakni untuk menegakkan rumah tangga yang islami serta terbentuknya keluarga sakinah.

Seperti yang dikatakan Bapak Dwidayat selaku Penyuluh dan Fasilitator KUA bahwasannya sebagai KUA Pusaka telah melaksanakan kegiatan yang bersifat edukasi yakni dalam bentuk pembinaan atau dalam program pusaka disebut dengan program berkah. Dengan mengundang keluarga muda yang usia pernikahannya 1 bulan sampai 5 tahun dengan diberikannya materi-materi bimbingan baik mengenai keluarga harmonis serta manajemen keuangan keluarga. Dalam pelaksanaannya dibimbing oleh fasilitator terbimtek dan bersertifikat bimbingan keuangan keluarga dan relasi harmonis dari Kementerian Agama. Sementara di KUA Kecamatan Sambirejo

telah berperan dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah sejak tahun 2021 dengan jumlah 3 angkatan.

Berdasarkan pernyataan KUA Kecamatan Sambirejo Bapak Abdullah Taflikul Birri bahwa materi-materi yang diberikan sesuai dengan modul yang telah ditentukan dari Kementrian Agama, jadi dalam pelaksanaannya menyesuaikan dana anggaran dari Bimas Islam. Sehingga terdapat beberapa ketentuan yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan bimbingan keluarga tersebut, baik dari adanya sarana yang memadai seperti adanya ruang balai nikah dan konsultasi, fasilitator yang telah terbimtek, pasangan yang usia pernikahannya minimal 1 bulan sampai 5 tahun, dan peserta yang mengikuti sebanyak-banyaknya 15 pasangan atau 30 orang.

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Dwidayat yakni peserta yang mengikuti bimbingan tidak memiliki prosedur secara khusus dalam mengikuti bimbingan keluarga di KUA Kecamatan Sambirejo cukup dengan diberikan undangan dari masing-masing penyuluh wilayah kemudian dipilih sesuai kriteria yang telah ditentukan yakni dengan usia pernikahan maksimal 5 tahun. Pelaksanaan pembinaan keluarga yakni pada tahun 2021 KUA Kecamatan Sambirejo yang di ikuti oleh 12 pasangan atau 24 orang. Sejak adanya program tersebut, KUA Kecamatan Sambirejo telah melaksanakan 3 angkatan. Dalam hal ini juga terdapat kendala dalam pemilihan peserta yakni karena faktor usia pernikahan, keberadaan peserta yang tidak tinggal di Kecamatan tersebut. Sehingga KUA Kecamatan Sambirejo membuat solusi

dengan memilih usia pernikahan lebih dari 5 tahun. dengan demikian, agar terpenuhinya kuota yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat:

a. Penyampaian materi

Pada pelaksanaan bimbingan tersebut peserta diberikan bimbingan atau pembinaan mengenai keuangan keluarga dan relasi harmonis, seperti yang telah dijelaskan pada Bab III mengenai materi dalam pembinaan keluarga sakinah. Sebagaimana dalam pernyataan fasilitator KUA Kecamatan Sambirejo, Bapak Dwidayat dapat disimpulkan bahwa dalam penyampaian materi secara keseluruhan mengikuti modul bimbingan yang telah dikaji dari Bimas Islam. Walaupun dalam penyampaian materi dengan menyesuaikan dengan modul akan tetapi, KUA Kecamatan Sambirejo dalam pelaksanaan bimbingan keluarga mengambil materi yang *urgent* atau untuk segera disampaikan. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat menyingkat waktu, semula dari 2 hari menjadi 1 hari.

Selanjutnya menurut pernyataan Penyuluh KUA bahwa dalam pelaksanaan tersebut dapat efektif apabila dilaksanakan selama 2 hari. Akan tetapi melihat dari adanya anggaran pemerintah terbatas, KUA Kecamatan Sambirejo memilih untuk mempersingkat waktu dengan menyampaikan materi sesuai modul. Adapun dalam penyampaian materi melalui beberapa metode yakni dengan metode sistem pembelajaran orang dewasa, yang meliputi metode permainan, tanya jawab, pre test, post test,

ice breaking. Sehingga peserta yang berperan aktif dalam kegiatan pembinaan tersebut. Dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan dibimbing oleh fasilitator yang telah terbimtek dengan menyediakan alat peraga seperti PPT atau alat peraga lain yang mendukung dalam penyampaian masing-masing materi.

b. Waktu pelaksanaan

Sesuai dalam keputusan Jenderal Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah, pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah secara tatap muka atau klasikal selama 2 hari yakni bimbingan relasi harmonis dan keuangan keluarga. Sebanyak 8 jam pelajaran (JPL) dalam bimbingan relasi harmonis dan keuangan keluarga sebanyak 7 jam pelajaran (JPL). Adapun waktu pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sambirejo yakni juga secara tatap muka atau klasikal. Akan tetapi waktu dipersingkat, yakni selama sehari penuh dalam pelaksanaan bimbingan relasi harmonis dan keuangan keluarga.

Hal tersebut sesuai dalam pernyataan Penyuluh KUA Kecamatan Sambirejo bahwasannya waktu pelaksanaan pembinaan keluarga tersebut pada dasarnya dapat efektif apabila dilaksanakan selama 2 hari. Akan tetapi adanya faktor anggaran, maka kemudian KUA Kecamatan Sambirejo dalam penyampaian materi sesuai modul yang telah disediakan juga dipersingkat. Hal tersebut dengan memilih yang urgent dengan

menyesuaikan kondisi peserta yang mengikuti bimbingan keluarga tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah dipersingkat menjadi 1 hari. Hal tersebut dikarenakan adanya anggaran dari pemerintah yang terbatas. Pada dasarnya sesuai dalam Keputusan Jenderal Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah yakni selama 2 hari. Dengan masing-masing bimbingan sebanyak 7-8 jam pelajaran (JPL). Sehingga dalam penyampaian materi di KUA Kecamatan Sambirejo yang diberikan juga dipilih yang *urgent* atau penting untuk segera diberikan kepada peserta yang telah mengikuti bimbingan keluarga sakinah.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dalam program bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo telah sesuai dengan teori David C.Korten. Akan tetapi, pemerintah perlu untuk meninjau kembali dengan menyesuaikan kebijakan yakni dalam Keputusan Jenderal Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang pelaksanaan pusaka sakinah. Dengan demikian, agar waktu dan pelaksanaan program pusaka sakinah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan materi dapat tersampaikan secara keseluruhan serta dapat dipahami oleh peserta bimbingan. Selain itu, agar dapat meminimalisir angka perceraian khususnya di Kabupaten Sragen.

c. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sambirejo terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaannya, sebagaimana menurut pernyataan Bapak Dwidayat sebagai Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Sambirejo bahwa dalam pelaksanaan ini terdapat beberapa faktor.

Faktor pendukung yakni adanya kebijakan pemerintah yakni berupa anggaran dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan bimbingan berkah yakni ruang balai nikah serta ruang konsultasi, dan terpenuhinya fasilitator yang telah terbimtek dan peserta yang berpartisipasi dalam pelaksanaan bimbingan berkah.

Hal tersebut juga terdapat faktor penghambat yakni syarat usia pernikahan peserta yang mengikuti bimbingan berkah, sehingga KUA Kecamatan Sambirejo juga memilih pasangan suami isteri yang usia pernikahannya lebih dari 5 tahun, selain itu kurangnya antusiasme peserta, dikarenakan jadwal kegiatan berbenturan dengan jam kerja sehingga sebagian peserta memilih untuk prioritasnya, atau sebaliknya, dunia kerja yang tidak memberikan izin untuk mengikuti kegiatan bimbingan berkah. Hal tersebut juga dikaenakan belum adanya ketentuan yang mewajibkan peserta untuk mengikuti bimbingan berkah.

Implementasi program Menurut teori David C. Korten yang menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan apabila terdapat kesesuaian tiga unsur implementasi yakni

- 1) kesesuaian antara program dengan pemanfaat,
- 2) kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana
- 3) kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana

Dalam penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur di atas telah terpenuhi sebagaimana Peserta yang mengikuti pembinaan atau bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sambirejo pada tahun 2021, para peserta merasakan pengaruh dalam membina rumah tangganya. Sebagaimana dalam wawancara dengan 5 pasangan suami istri yang telah mengikuti program Tahun 2021.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa peserta bimbingan keluarga sakinah, dapat disimpulkan bahwa adanya pelaksanaan bimbingan keluarga di KUA Kecamatan Sambirejo terdapat beberapa manfaat yang telah di dapatkan peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga para peserta yang mengikuti mendapatkan pembinaan, pengetahuan, pemahaman dalam menghadapi konflik dalam rumah tangga sekaligus lingkungan sosialnya. Selain itu mengetahui secara luas dan mendalam mengenai tata kelola atau manajemen keuangan dalam rumah tangga secara baik.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Dwidayat selaku Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Sambirejo yang dapat disimpulkan

bahwa peserta yang mengikuti merasakan setelah dilihat dari post teset peserta. Sebagai fasilitator, mengetahui bahwa peserta yang mempunyai peran aktif dalam pelaksanaan bimbingan tersebut. Dengan demikian, walaupun waktu pelaksanaan kurang optimal namun di Kecamatan Sambirejo para peserta juga memperoleh manfaat setelah mengikuti bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo. Sebagai KUA Pusaka sekaligus KUA dalam pelaksanaan Program Pusaka Sakinah diharapkan para pasangan muda yakni sebagai peserta dalam bimbingan keluarga dapat membentuk rumah tangga yang kokoh, rukun, memiliki tata kelola keuangan yang baik, serta terciptanya generasi yang berkualitas, sholih, dan sholihah, serta terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Dalam hal ini KUA Kecamatan Sambirejo juga telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk menegakkan ketahanan keluarga. Selain dengan memberikan bimbingan kepada catin maupun pasangan suami isteri, KUA Kecamatan Sambirejo juga memiliki peran dalam meminimalisir angka perceraian yakni dapat melalui bimbingan pasangan suami isteri, konsultasi, pendampingan, maupun adanya kerja sama antar lintas agama. Sehingga hal ini sejalan dengan adanya kesesuaian antara program dengan pelaksana yakni KUA. Dapat diketahui bahwa KUA bukan hanya sebagai pelayanan balai nikah, namun juga dapat memberikan bimbingan maupun konsultasi atau pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan.

B. Analisis *Masalah* Terhadap Implementasi Program Belajar Rahasia

Nikah (Berkah)

Pernikahan yakni adanya ikatan sah antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup berkeluarga dengan diliputi rasa cinta dan kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Tujuannya agar dapat membentuk serta membina keluarga untuk mencapai tujuan hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan syariat islam. Pernikahan menjadi hal yang lazim di dengar oleh masyarakat. Akan tetapi sebagian dari masyarakat kurang memahami makna pernikahan yang sebenarnya, sehingga banyak masyarakat yang melakukan penyimpangan maupun penyalahgunaan pernikahan itu sendiri. Sehingga dapat menyebabkan timbulnya konflik, problematika yang dapat berujung perceraian.

Dalam islam telah dijelaskan mengenai rukun, syarat pernikahan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan akad pernikahan. Dengan demikian, agar pasangan suami isteri dapat mengetahui, memahami saat dan sesudah pernikahan mengenai hak dan kewajibannya masing-masing. Selain itu agar mengetahui bagaimana membentuk keluarga samawa, bagaimana menegakkan rumah tangga yang islami, sehingga akan tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat. Hal tersebut seorang calon pengantin sebelum melakukan akad pernikahan perlu untuk dibekali pengetahuan atau bimbingan perkawinan yang diperoleh dari KUA. Begitu juga dengan pasangan suami

isteri, juga perlu untuk diberikan bimbingan yakni bimbingan keluarga atau dikenal dengan istilah KUA Kecamatan Sambirejo yakni Bimbingan Berkah Keluarga Sakinah.

Belajar Rahasia Nikah (Berkah) merupakan kegiatan pembinaan atau bimbingan bagi pasangan pengantin muda sebagai upaya untuk membentuk keluarga sakinah dan untuk menegakkan rumah tangga yang islami, harmonis. Adapun kegiatan dalam program berkah sebagaimana dalam Keputusan Jenderal Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah yang meliputi bimbingan berkah relasi harmonis, dan keuangan keluarga.

Dalam pelaksanaan bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo berdasarkan pada materi terkait bimbingan relasi harmonis dan keuangan keluarga yakni seperti bagaimana mengenali diri dan pasangan serta membangun visi dan keluarga sakinah. Dalam bimbingan relasi harmonis tersebut terdapat manfaat bagi kemaslahatan. Sebagaimana dari wawancara dengan peserta yang mengikuti bimbingan berkah pada tahun 2021 bahwa pernyataan dari mayoritas peserta yakni dengan adanya bimbingan berkah keluarga tersebut sangatlah bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya. Karena dapat mengetahui secara menyeluruh mengenai solusi yang tepat dalam menyikapi permasalahan dalam rumah tangga, cara membangun keluarga untuk mencapai visi, saling memahami satu sama lain, serta mengerti atas hak dan kewajibannya sebagai seorang suami maupun istri.

Mengenai bimbingan keuangan keluarga yang meliputi beberapa materi yang telah disampaikan oleh fasilitator program berkah seperti manajemen keuangan keluarga, bagaimana cara memmanage keuangan secara benar, baik, selain itu *Financial Check Up*. tujuannya selain dapat menyesuaikan rencana awal terkait dengan pengeluaran juga dapat mengatur perekonomian keluarga yang diharapkan dapat mengetahui investasi untuk melindungi aset yang dimiliki maupun resiko investasi dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Berdasarkan pada pernyataan peserta program berkah tahun 2021 mayoritas memberikan pernyataan bahwa lebih mengetahui bagaimana mengelola keuangan dalam rumah tangga secara baik selain hal itu, juga dapat penyelesaian atas permasalahan keuangan keluarga.

Berdasarkan adanya pelaksanaan bimbingan berkah, terdapat beberapa materi yang menjadi *maṣlahah* untuk keberlangsungan hidup berumah tangga. Hal ini dapat tergolong pada *maṣlahah darūriyat* atau sering dikenal dengan istilah manfaat yang utama. Hal ini juga sesuai dengan adanya program tersebut selain adanya kemaslahatan yang didapat, juga sejalan dengan tujuan syara' yakni dapat mewujudkan kemanfaatan dan dapat menghindarkan dari keburukan bagi manusia. Sebagaimana dengan adanya program berkah atau bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sambirejo yang bertujuan untuk menegakkan rumah tangga yang islami dan terbentuknya keluarga samawa, harmonis.

Kemaslahatan menjadi suatu hal yang dapat dikatakan atas adanya suatu hal yang dapat mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan bagi manusia atau dapat menghasilkan kebaikan serta menghindari kemadharatan. Dengan demikian, kemaslahatan juga harus sejalan dengan tujuan syariat islam atau *Maqashīd Al Syariāh* yang meliputi memelihara agama (*Hifz Al-dīn*), memelihara jiwa (*Hifz an nafs*), memelihara akal (*Hifz al 'aql*), memelihara keturunan (*Hifz an nasl*), memelihara harta (*Hifz al mal*).

Sebagaimana dengan adanya pelaksanaan bimbingan berkah, yang mempunyai tujuan untuk menegakkan rumah tangga yang islami, dan untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah. Sebagaimana terdapat dalil dalam Q.S Ar-Rum ayat 21, bahwa Allah telah menciptakan manusia untuk berpasangan, agar tercipta ketenangan, kedamaian, dengan diliputi rasa cinta dan kasih sayang.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan berkah menurut beberapa peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut, adanya *maṣlahah* bagi masyarakat. Sebagaimana suatu perbuatan dapat di kategorikan *maṣlahah* apabila telah memenuhi beberapa syarat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dari segi kekuatan, pelaksanaan bimbingan berkah termasuk kepentingan masyarakat program dapat tergolong *maṣlahah darūriyah*, yakni sebagai kemaslahatan yang utama sebagai pengetahuan

pemahaman mengenai bimbingan berkah keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah

- b. Berdasarkan dari segi tujuan syariat dengan adanya bimbingan berkah dapat sejalan dengan tujuan syariat, yakni dapat memelihara keturunan (*Hifz an nasl*). Dimana dari pelaksanaan bimbingan keluarga tersebut sesuai dengan waktu pelaksanaan dan penyampaian materi dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan pemahaman bagi pasangan pengantin muda. Selain mampu dalam mengatasi permasalahanan rumah tangga, demikian dalam mewujudkan generasi sholih dan sholihah menjadi harapan bagi para suami isteri. Menurut teori Abdul Helim dalam bukunya *Maqashid Al Syariāh Ushul Fiqh*, Keturunan ialah kehormatan (*al-'rd*) bagi setiap orang, karena Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berdasarkan pada hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Sehingga Islam juga melarang dengan adanya zina, demi terpeliharanya keturunan.
- c. Dari segi pandangan syara' termasuk dalam kategori *maṣlahah mu'tabarah* karena dengan adanya pelaksanaan program berkah sesuai dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi bahwa belajar menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim. Dengan demikian, kemaslahatan tersebut didukung oleh adanya dasar dalam hal penetapan hukum. hal ini keberadaannya didukung atas kesaksian syara'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian diatas terkait pelaksanaan bimbingan berkah dan berdasarkan rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo dapat disimpulkan bahwa praktik bimbingan berkah sesuai dengan materi dari Bimas Islam, namun tidak secara keseluruhan berdasarkan pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah. Hal ini adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan tersebut 1) syarat usia pernikahan dalam mengikuti bimbingan berkah, 2) kurang antusiasme peserta, 3) belum adanya kebijakan pemerintah untuk mewajibkan pasangan suami isteri untuk mengikuti bimbingan berkah. Selain itu, walaupun KUA Kecamatan Sambirejo dalam penyampaian materi berdasarkan pada modul dari Bimas Islam, namun dalam pelaksanaannya terdapat persingkatan waktu karena anggaran pemerintah yang terbatas. Sehingga pelaksanaan hanya dilaksanakan selama 9 jam pelajaran (JPL) atau hanya 1 hari.
2. Berdasarkan pelaksanaannya, dengan adanya bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo memiliki manfaat (*maṣlahah*) yakni sebagai sarana

bagi pasangan suami isteri dalam menegakkan rumah tangga yang langgeng, taat agama dan mewujudkan keluarga sakinah. Sesuai penyampaian materi dapat dikategorikan pada *kemaslahatan daruriyat* (manfaat utama), tujuannya yakni *al muḥafaẓah ‘alā maqṣud al syar’i* yakni memelihara tujuan syara’ yakni mewujudkan *Hifẓ an nasl* atau memelihara keturunan. Sebagai suatu kehormatan (*al-‘rrd*) bagi setiap orang, karena keturunan dalam Islam sangat diperhatikan. Dengan demikian, adanya keturunan harus berdasarkan pada ikatan perkawinan yang jelas dan sah menurut agama dan negara.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas diatas, karena bimbingan belum sesuai dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 tahun 2019 maka sebagai KUA Pusaka harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Begitu juga dari segi respon masyarakat, seharusnya masyarakat menumbuhkan minat yang lebih untuk mengikuti bimbingan berkah. Selain memiliki manfaat, agar dapat menambah wawasan untuk di terapkan dalam kehidupan rumah tangga yang dapat membantu dalam penyelesaian problematika. KUA Pusaka yang pada dasarnya telah terdapat fasilitas pelayanan bagi keluarga yang membutuhkan bimbingan maupun konsultasi. Maka dari itu untuk masyarakat perlu untuk memanfaatkan pelayanan tersebut karena pada dasarnya tidak ada pemungutan biaya. Dan bagi Kemenag untuk

meninjau kembali anggaran dalam program pusaka sakinah, agar pelaksanaannya dapat optimal. Mengenai kebijakan diharapkan lembaga-lembaga pemerintah dapat berperan aktif membantu KUA, bagi Pengadilan Agama untuk membuat peraturan mengenai ikut serta masyarakat untuk berperan dalam program-program pusaka sakinah untuk meminimalisir angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, Cet I, 2021.
- Abubakar Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Cet I, 2021.
- Arikunto Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Bahri Syamsul, dkk, *Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu*, Bandung: Widina Bhakti Persada, Cet I, 2020
- Helim Abdul, *Maqashid Al Shariah Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ja'far Kumedi, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Ajar Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kemenag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan: 2019.
- Kusumastuti Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Machrus, Adib, *Pondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Miswanto Agus, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, Magelang: Unima Press, 2018.

- Murdiyanto Eko, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020.
- Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Nafis Cholil, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.
- Noor Hasanudin, *Ushul Fiqh*, Malang: Setara Press, 2021.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet I, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Rahmi Ria Wati, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2017.
- Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh I*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: Beranda Publishing, Cet I, 2012
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Umar Nyak Mukhsin, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Cet I, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Ahmad Jazil, *Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Kota Makassar*, Jurnal Al-Mizan Vol. 16 Nomor 1, 2020.

- Sugeng, Aris Munandar, Transformasi Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar Melalui Program Pusaka Sakinah, *Jurnal Of Gurutta Education* Vol. 1 Nomor 2, Mei 2021.
- R.Bulan Wahidah dan Kustini Kosasih, *Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiaracandong dan KUA Cipeudeuy di Jawa Barat*, *Jurnal Studi Masyarakat Religi dan Tradisi* Volume 07 No. 02, 2021.
- Hasbullah Abdur Ro'uf, *Sertifikat Perkawinan Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018*, *Jurnal Of Islamic Family Law*, Volume 4 No. 1, 2020.
- Karmuji, Muhyidin, "*Pelaksanaan Program pusaka Sakinah Dalam Pandangan Hukum Islam*", *Journal Of Sharia* Volume 01 Nomor 2, 2022.
- Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, *Jurnal Al- Maqashid* Volume 4 Nomor 1, 2018.
- Sugeng, dkk., "Transformasi KUA Biringkanaya Kota Makassar Melalui Program Pusaka Sakinah", *Journal Of Garutta Education*, Vol.01 nomor 2, 2021
- Tri Wahyuningsih, Hendri Restuadhi, "Pelayanan Bimbingan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh KUA Di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Acta Diurna*, Vol. 18 Nomor 1, 2022
- Yasid Abu Adnan Quthni, *Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat*, *Jurnal Asy Syari'ah* Volume 5 Nomor 1, 2019
- Nur Afifah Annisa, "Efektivitas Program pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang", *Skripsi diterbitkan* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022
- Rifa'ul Thufailah dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan", *Skripsi diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Suparyanto, Penghulu KUA Kecamatan Sambirejo, *Wawancara Pribadi*, 8 Desember 2022, Jam 08:46 WIB.

Abdullah Taflikul Birri, Kepala KUA Kecamatan Sambirejo, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2023, Jam 10.00-11.00

Dwidayat, Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Sambirejo, *Wawancara Pribadi*, 27 Maret 2023, Jam 14.00-15.00

Indah Istiati dan Arifin, Informan 1, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2023, Jam 10.15

Iin Istyowati dan Agus Wiranto, Informan 2, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2023, Jam 14.00

Yuliana dan Daryanto, Informan 3, *Wawancara Pribadi*, 31 Maret 2023, Jam 11.00

Andi Fandoyo dan Setyowati, Informan 4, *Wawancara Pribadi*, 7 April 2023, Jam 10.00

Febriana dan Agus Setiawan, Informan 5, *Wawancara Pribadi*, 8 April 2023, Jam 14.00

Kementerian Agama Bimas Islam, *Berkah Relasi Harmonis*, Jakarta: Kementerian Agama, 2019.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Kementerian Agama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.844/Dt.III.II.4/00/03/2021 Tentang Penetapan Piloting Revitalisasi KUA Tahun 2021.

Petunjuk teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005

Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama

Data Profil KUA Kecamatan Sambirejo

Liputan, <https://www.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral> diakses pada tanggal 13 Desember 2022, Jam 15.00

Kemenag, <https://diy.kemenag.go.id/2536-kemenag-targetkan-500-kua-pusaka-sakinah-untuk-cegah-seks-pra-nikah.html> diakses pada tanggal 7 Januari 2023, Jam 16:13

Kemenag, <https://khazanah.republika.co.id/berita/r6bdxc423/simak-ini-enam-program-kemenag-untuk-jadi-keluarga-sakinah> diakses pada 10 Maret 2023, Jam 16:11

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Sragen, <https://sipelangi.sragenkab.go.id/profil/detail/27> diakses pada 23 Maret 2021, Pukul 09:06 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak pegawai KUA Kecamatan Sambirejo

1. Kapan revitalisasi KUA Kecamatan Sambirejo?
2. Kapan pelaksanaan program pusaka sakinah KUA Kecamatan Sambirejo?
3. Apa saja kegiatan-kegiatan baru sebagai KUA Pusaka?
4. Apa yang dimaksud dengan program berkah?
5. Siapa yang menjadi sasaran program berkah?
6. Bagaimana proses pelaksanaan program berkah di KUA Kecamatan Sambirejo?
7. Bagaimana metode dalam penyampaian dalam bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen?
8. Apakah setelah adanya bimbingan diberikan angka perceraian di Kecamatan Sambirejo dapat menurun?
9. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program berkah di KUA Kecamatan Sambirejo?

B. Peserta Bimbingan Berkah

1. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya program bimbingan berkah atau pembinaan keluarga di KUA Kecamatan Sambirejo?
2. Apa saja manfaat yang diperoleh setelah mengikuti program bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo?

3. Kapan dan berapa lama anda mengikuti program bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

1. Kepala KUA Kecamatan Sambirejo

Informan 1 : Bapak Abdullah Taflikul Birri, S. Ag., M.M
 Tempat : KUA Kecamatan Sambirejo
 Hari/tgl : Selasa, 21 Maret 2023
 Pukul : 10.00-10.45

2. Penyuluh dan Fasilitator KUA Kecamatan Sambirejo

Informan 2 : Bapak Dwidayat, M.Ag.
 Tempat : KUA Kecamatan Sambirejo
 Hari/tgl : Senin, 28 Maret 2023
 Pukul : 14.00-15.00

Pertanyaan:

- a. Kapan revitalisasi KUA Kecamatan Sambirejo?

“Revitalisasi KUA disini itu sejak tahun 2021 itu di seluruh Indonesia yang terevitalisasi yakni hanya 100 KUA dan KUA Kecamatan Sambirejo ini merupakan salah satu KUA di angkatan pertama dalam KUA revitalisasi, tujuannya itu supaya keberadaan KUA itu diketahui bukan hanya untuk pernikahan atau asmara saja akan tetapi bisa mencakup seluruh keinginan yang dibutuhkan bagi masyarakat baik pada bimbingan keluarga, konseling keluarga, warisan, permasalahan keluarga dengan

tujuan agar masyarakat sekitar benar-benar merasa puas akan pelayanan yang cepat di KUA Kecamatan Sambirejo ini. Selain itu, yang di revitalisasi KUA Sambirejo ini bukan hanya dari segi administrasi, sarana maupun prasarana, namun juga pelayanan yang cepat”.

b. Kapan pelaksanaan program pusaka sakinah KUA Kecamatan Sambirejo?

“Jadi dalam program pusaka sakinah ini telah di launchingkan pada tahun 2019 di Yogyakarta dan tahun 2021 KUA se Indonesia yang terpilih dalam pelaksanaan program tersebut hanya 100 KUA, di Jawa Tengah hanya 13 KUA, sebenarnya program itu dari kemenag dan maka dari itu kemudian hanya ditempatkan di KUA pilihan saja, karena juga terdapat kriteria yang harus terpenuhi, agar nantinya untuk memberdayakan KUA di tingkat kecamatan, untuk memberikan bimbingan atau pembinaan keluarga sakinah dalam artian untuk meminimalisir kasus-kasus dalam rumah tangga maupun perceraian”.

c. Apa saja kegiatan-kegiatan baru sebagai KUA Pusaka?

“Sebagai KUA Pusaka apa yang kami lakukan disini, hanya masih bersifat edukasi dalam bentuk kita juga mengadakan bimwin, bimbingan berkah atau pembinaan keluarga sakinah dengan mengundang keluarga muda yang usia pernikahannya maksimal 5 tahun, jadi usia 1 bulan-5 tahun kami undang kami datangkan, kami bimbing kita beri materi-materi, sementara yang telah terbimtek seperti kami statusnya sudah menjadi fasilitator

dalam bimbingan tersebut. Selain itu juga ada program konsultasi mba, namun belum efektif. Sedangkan bimbingan keluarga ini sudah bagus”.

d. Apa yang dimaksud dengan program berkah?

“Program unggul dalam KUA Pusaka yakni program bimbingan belajar rahasia nikah (Berkah), yang merupakan merupakan bimbingan atau pembinaan keluarga untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, bagi pasangan pengantin usia muda untuk menghadapi segala problematika rumah tangga serta memberikan pengetahuan tentang bagaimana konsep keluarga harmonis dan bagaimana manajemen keuangan keluarga yang benar dengan tujuan rumah tangga yang dibentuk dapat harmonis, sejahtera, tercipta anak sholih sholihah, maupun rukun tetangga”.

e. Apakah setelah adanya bimbingan diberikan angka perceraian di Kecamatan Sambirejo dapat menurun?

“Kalau berdasarkan data dari PA ke KUA yang ada mba, ini perceraian di tahun 2021 malah meningkat. Ini bukan dari mereka yang mengikuti bimbingan ini, ini juga diakibatkan adanya covid-19 kemarin itu mba, banyak yang di PHK, kemudian adanya permasalahan ekonomi, perselisihan, maupun perselingkuhan mba. sehingga dengan adanya bimbingan berkah ini diharapkan dapat membekali para pasangan yang baru menikah dalam membangun rumah tangga, mba”.

f. Siapa yang menjadi sasaran program berkah?

“Pelaksanaan bimbingan keluarga tersebut nantinya dilaksanakan secara klasikal juga bersamaan dengan relasi harmonis, yang mengikuti nantinya pasangan muda itu minimal usia pernikahannya 1 bulan. Kan pelaksanaan ini juga dibatasi, karena mengikuti anggaran dari pusat jadi harus mengikuti saja peraturan dari sana, dan maksimal yang mengikuti bimbingan ini dalam 1 angkatan ada 15 pasangan atau 30 orang, disini pelaksanaannya sudah 3 angkatan”.

- g. Bagaimana proses pelaksanaan program berkah di KUA Kecamatan Sambirejo?

“Jadi dalam pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah ini seluruh materi dari pusat itu disampaikan mba, mulai dari relasi harmonis, keuangan keluarga, proses pembinaannya mengikuti paket dari pusat bimas islam. Materi yang kita sampaikan diambil yang urgent jadi sesuai kondisi mereka, namun juga sesuai modul dalam pelaksanaannya. Mereka yang mengikuti bimbingan ini yakni keluarga muda, pelaksanaannya menunggu anggaran dari pusat”.

- h. Bagaimana metode dalam penyampaian dalam bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen?

“Metode penyampaiannya yakni dengan sistem pembelajaran orang dewasa, tidak seperti anak-anak, jadi yang aktif mereka, kita sebagai fasilitator yang menyediakan alat peraga, ppt sesuai materinya masing-masing, tidak hanya ceramah dalam penyampaian materi tersebut, sebagai

fasilitator hanya memancing mereka yang aktif, agar nantinya masing-masing pasangan tersebut dapat secara langsung memahami apa yang mereka pahami dan dilakukan”.

- i. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program berkah di KUA Kecamatan Sambirejo?

“Setiap kegiatan ada faktor pendukung penghambat mba, kendalanya syarat usia pernikahan, paling hanya 10% yang terpenting kuota terpenuhi. Sebenarnya usia lebih dari 5 tahun itu tidak efektif karena mereka sudah mengalami dan mereka yang pernikahannya usia 5 tahun ke bawah rata-rata ke luar kota, luar daerah, ada juga yang ikut suaminya, itu yang jadi masalah. Oleh karena itu, ya mau ga mau mengambil pasangan yang usia pernikahannya yang lebih tua lagi, gitu mba”.

“Selain itu, ketika diadakannya bimbingan yang belum maksimal, tidak bisa sinkron dengan dunia kerja, kita juga telah memberikan dispen, belum tentu perusahaan memberikan, kita juga telah menyiapkan surat izin belum tentu mereka di izinkan, apalagi kerjanya di perusahaan, pabrik, padahal kita juga sudah memberi kompensasi dengan memberi uang transpot”.

3. Peserta program bimbingan berkah

Informan 3 : Mba Indah Istiati dan Mas Arifin
 Tempat : Rumah Mba Indah Istiati dan Mas Arifin
 Hari/tgl : Senin, 30 Maret 2023
 Pukul : 10.15-10.40 WIB

Pertanyaan:

- a. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya program bimbingan berkah atau pembinaan keluarga di KUA Kecamatan Sambirejo?

“Menurut kami sebagai pasangan ya dengan adanya bimbingan pembinaan yang diadakan dulu itu bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga kami,

- b. Apa saja manfaat yang diperoleh setelah mengikuti program bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo?

“untuk kami ya dapat membekali di kehidupan rumah tangga gitu lho mba, apalagi saya kan nikah baru 1 tahun, dulu pas ikut baru satu bulan, jadi sangat bermanfaat sekali. Pelaksanaannya cukup seru juga mba, karena disana ngga bosan juga karena permainan-permainan juga.

- c. Kapan dan berapa lama anda mengikuti program bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo?

”dulu itu sehari mba, jadi mulai pagi sampai waktu sore sekitar jam 3.”

Informan 4 : Mba Iin Setyowati
 Tempat : Rumah Mba Iin Setyowati
 Hari/tgl : Senin, 30 Maret 2023

Pukul : 14.00-14.30 WIB

- a. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya program bimbingan berkah atau pembinaan keluarga di KUA Kecamatan Sambirejo? Dan Apa saja manfaat yang diperoleh setelah mengikuti program bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo?

“ya sangat bermanfaat sekali mba, karena disini dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Selain itu juga yang dulunya belum ngerti mengelola keuangan secara baik, sekarang lebih mengetahui mba dengan mengikuti bimbingan keluarga itu.”

- b. Kapan dan berapa lama anda mengikuti program bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo?

“sudah lama juga mba sebenere, dulu tahun 2021 itu waktunya Cuma sehari mba, dari jam 8 pagi.”

Informan 5 : Mas Daryanto dan Mba Yuliana

Tempat : Rumah Mas Daryanto dan Mba Yuliana

Hari/tgl : Senin, 31 Maret 2023

Pukul : 11.00-11.30

- a. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya program bimbingan berkah atau pembinaan keluarga di KUA Kecamatan Sambirejo? Dan Apa saja

manfaat yang diperoleh setelah mengikuti program bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo?

“kami mengikuti bimbingan keluarga itu banyak mendapatkan pengetahuan mba yang lebih mendalam seperti pengeluaran, memahami sesama dua insan dalam satu atap, dan yang paling bermanfaat di dapat bisa mengatur keuangan mana yang penting mana yang bukan. Selain itu mengenai kekeluargaan, dalam keluarga itu yang paling utama kejujuran, jadi menurut saya sangat bermanfaat mba.

b. Kapan dan berapa lama anda mengikuti program bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo?

“kami mengikuti di tahun 2021, ya bertepatan sehabis itu mba saya mengikuti. waktunya sesuai di undangan yang tercantum”

Informan 6 : Mas Andi Fandoyo dan Mba Setyowati

Tempat : Rumah Mas Andi Fandoyo dan Mba Setyowati

Hari/tgl : Jum'at, 07 April 2023

Pukul :10.00-10.30

a. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya program bimbingan berkah atau pembinaan keluarga di KUA Kecamatan Sambirejo? Dan Apa saja manfaat yang diperoleh setelah mengikuti program bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo?

“memang mba adanya bimbingan tersebut sangat membantu kami dalam menyelesaikan masalah mba. Selain itu juga, dapat mengetahui makna keluarga samawa, kemudian konsep dalam mewujudkannya, sehingga disini pun kami bukan hanya dibimbing namun dengan praktek yakni adanya permainan untuk mengetahui lebih jauh antar masing-masing pasangan. Karena disini kami juga baru menikah dalam waktu 2 bulan dan sebelumnya belum pernah mengenal satu sama lain.”

- b. Kapan dan berapa lama anda mengikuti program bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo?

“Cuma sehari mba, menyesuaikan waktu di undangan yang dibagikan”.

Informan 7 : Mba Febriana dan Mas Agus Setiawan
 Tempat : Rumah Mba Febriana dan Mas Agus Setiawan
 Hari/tgl : Sabtu, 08 April 2023
 Pukul : 14.00-14.30

- a. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya program bimbingan berkah atau pembinaan keluarga di KUA Kecamatan Sambirejo? Dan Apa saja manfaat yang diperoleh setelah mengikuti program bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo?

“disini kami berdua sebagai peserta di tahun lalu ya merasa ada perubahan mba dalam membangun keluarga kecil kita ini. Ada manfaat yang besar terhadap rumah tangga kami. Selain dapat memanage keuangan dalam

keluarga, juga dapat memahami bahwa dalam rumah tangga itu harus saling terbuka, percaya, dengan senantiasa harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai orang tua.”

- b. Kapan dan berapa lama anda mengikuti program bimbingan berkah di KUA Kecamatan Sambirejo?

“kalau itu udah 2 tahun yang lalu mba, ya seinget saya itu bimbingannya sehari, mba”.

*Lampiran 3***DOKUMENTASI**

Gambar 1
Foto bersama Bapak Abdullah Taflikul Birri



Gambar 2
Foto bersama Bapak Dwidayat



Gambar 3
Foto bersama Mas Arifin dan Mba Indah Istiana



Gambar 4
Foto bersama Mba Iin Istiyowati istri dari Mas Agus Wiranto



Gambar 5
Foto bersama Mas Daryanto dan Mba Yuliana



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hanik Nurrohmah
2. NIM : 19.21.2.1.087
3. Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 13 November 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dsn. Saren, RT: 11, RW: 02, Ds. Saren, Kec. Kalijambe, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Kode Pos. 57275
6. Nama Ayah : Tono
7. Nama Ibu : Wiji
8. Riwayat Pendidikan
 - a. MIN 8 Sragen Lulus Tahun 2013.
 - b. MTS Muhammadiyah 2 Kalijambe Lulus Tahun 2016.
 - c. MAN 2 Karanganyar Lulus Tahun 2019.
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 09 Mei 2023
Penulis

Hanik Nurrohmah
NIM: 19.21.2.1.087